

DUPLIK

**Terdakwa II, Richard Bruce Ness sebagai pribadi
terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum
tanggal 23 Februari 2007**

Manado, 16 Maret 2007

DAFTAR ISI

I. TANGGAPAN UMUM	1
II. TANGGAPAN TERHADAP REPLIK	5
Replik – Butir 1	5
1. <i>Kesaksian Penduduk Desa</i>	7
2. <i>Kepatuhan dan Penegakkan Peraturan</i>	7
3. <i>Masalah Pengambilan Sampel</i>	7
4. <i>Masalah AMDAL</i>	7
5. <i>Perizinan</i>	7
6. <i>Sumpah palsu oleh Masnellyarti Hilman</i>	7
7. <i>Limbah B-3</i>	8
8. <i>Masalah Ikan</i>	8
9. <i>Air Permukaan</i>	8
10. <i>Termoklin</i>	8
11. <i>Ekologi Laut</i>	8
12. <i>Saksi Ahli bidang Hukum</i>	8
13. <i>Logam Berat dalam Darah</i>	8
14. <i>Kesalahan Data Polisi</i>	8
15. <i>Masalah Kesehatan</i>	8
Replik – Butir 2	9
Replik – Butir 3.....	13
Replik – Butir 4	15
Replik- Butir 5.....	15
Replik –Butir 6	17
Replik – Butir 7	17
Replik – Butir 8	18
Replik – Butir 9.....	19
Replik – Butir 10	21
Replik - Butir 11	22
Replik – Butir 12 dan 13.....	24
Replik – Butir 14	25
Replik – Butir 15	27
Replik – Butir 16.....	28
Replik – Butir 17	30
Replik – Butir 19	32
Replik – Butir 20	33
Replik – Butir 21	34
Replik – Butir 22	35

Replik – Butir 23	36
Replik – Butir 24	37
Replik – Butir 25	37
Replik – Butir 26	38
Replik – Butir 27	39
Replik – Butir 28	41
Replik – Butir 29	41
Replik – Butir 30	42
Replik – Butir 31	43
III. KESIMPULAN.....	45
1. Aturan Hukum	45
2. Asal Mula Surat Dakwaan	46
3. Asas Subsidiaritas.....	47
4. Pelanggaran Hak Terdakwa.....	47
5. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan	48
IV. PERMOHONAN PRIBADI TERDAKWA II.....	52
LAMPIRAN	54

I. TANGGAPAN UMUM

Yang Mulia Majelis Hakim,

Yang terhormat Tim Penasehat Hukum,

Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum,

Sidang Pengadilan Manado yang saya hormati,

Pada tanggal 23 Pebruari 2007, dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan dan menyerahkan tanggapan mereka terhadap Pledoi yang diserahkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa I (PT Newmont Minahasa Raya), Tim Penasehat Hukum Terdakwa II Richard Bruce Ness dan pribadi Terdakwa II Richard Bruce Ness kepada Majelis Hakim, Tim Penasehat Hukum dan saya sendiri (sebagai Terdakwa II), tanggapan ini selanjutnya akan diacu disini sebagai "Replik".

Guna memastikan adanya konsistensi antara Pledoi yang telah saya bacakan dan serahkan dalam persidangan perkara pidana yang lalu dengan Duplik ini, maka seluruh istilah yang akan saya gunakan dalam Duplik ini akan memiliki pengertian yang sama dengan istilah yang telah saya gunakan dalam Pledoi saya sebelumnya.

Dengan diserahkannya Pledoi saya yang berjudul "VERITAS – Pencarian Kebenaran dan Keadilan Dalam Kasus TELUK BUYAT", saya telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengubah cara-cara mereka serta memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka yang telah dibebankan terhadap saya dan Terdakwa I, yang telah terjadi selama berjalannya proses hukum dan yang juga menyebabkan terjadinya proses hukum ini. Meskipun demikian, jelaslah sekarang dari presentasi Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya dalam Replik mereka, bahwa mereka tidak memiliki rasa malu atau penyesalan atas tindakan-tindakan mereka. Replik Jaksa Penuntut Umum tetap konsisten dengan motif asli yang telah mereka tunjukkan melalui argumentasi sebelumnya pada tahap penuntutan – yakni tujuan mereka adalah membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana di Teluk Buyat, tanpa memperdulikan tidak adanya fakta dan kebenaran tentang tindak pidana tersebut.

Replik seharusnya adalah suatu tanggapan terhadap ketiga Pledoi yang diajukan oleh Tim Pembela, namun tampaknya malah menjadi suatu jiplakan kesalahan fakta yang sama, penggunaan sampel-sampel Polisi yang sama dan tak bermakna dan lagi-lagi penerapan ilmu yang salah dalam laporan Tim Terpadu kembali dilakukan.

Replik ini tidak lebih dari suatu formalitas buatan yang kosong yang tidak mengandung substansi dan jiwa yang menjunjung hukum serta keadilan. Nyatalah dari posisi Jaksa Penuntut Umum, bahwa satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah menyelesaikan dan melewati tugas yang melelahkan mereka, yang telah mereka tangani selama hampir dua tahun. Jaksa Penuntut Umum jelas sadar bahwa tidak terdapat dasar bagi kasus pidana ini karena pencemaran dan kerusakan lingkungan di Teluk Buyat yang dituduhkan dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya tidak pernah terjadi. Replik tidak mengajukan suatu hal, bukti ataupun argumen baru yang belum dicakup dalam Surat Dakwaan.

Yang Mulia, pengadilan ini jelas BUKAN mengenai kondisi lingkungan di Teluk Buyat. Namun kasus ini telah merupakan pengadilan atas integritas penegakan hukum. Kasus ini telah mengadili pengharapan bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia. Kasus ini telah mengadili kepercayaan masyarakat atas komunitas ilmiah. Dengan membaca Replik, maka jelaslah bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memilih untuk berpihak pada rumor dan kebohongan.

Saya telah diberi penjelasan oleh Tim Penasehat Hukum bahwa inti dari hukum pidana Indonesia adalah seorang terdakwa hanya dapat dihukum atas suatu tindak pidana apabila terdapat fakta yang membuktikan setiap unsur dari tindak pidana tersebut secara meyakinkan. Tujuan dari proses pemeriksaan pidana ini adalah untuk mencari kebenaran mengenai apakah suatu tindak pidana telah dilakukan, dan hal ini hanya dapat ditemukan apabila bukti yang sah dan meyakinkan diajukan pada persidangan pidana. OLEH KARENA ITU, BUKTI TIDAK BISA HANYA DIDASARKAN PADA SELEMBAR KERTAS SEPERTI HASIL ANALISA YANG DIBERIKAN OLEH LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN, PADAHAL TELAH DIBUKTIKAN DALAM PERSIDANGAN INI BAHWA METODOLOGI SERTA PROSES MEREKA TELAH DIMANIPULASI SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA MENJADI SUMBER YANG MEMALUKAN BAGI SELURUH LEMBAGA KEPOLISIAN. DISAMPING ITU, KEASLIAN DAN KEABSAHAN DARI BUKTI INI TELAH DITOLAK DENGAN TEGAS OLEH SEJUMLAH BESAR LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL DAN INTERNASIONAL SERTA OLEH LABORATORIUM TERAKREDITASI.

JAKSA PENUNTUT UMUM TELAH GAGAL DALAM MEMBUKTIKAN KASUS INI DENGAN MEYAKINKAN – YANG MERUPAKAN SUATU UNSUR UTAMA DALAM HUKUM INDONESIA!

Menanggapi Pledoi, Jaksa Penuntut Umum dalam Replik mereka (halaman 1) menyatakan bahwa, “Meskipun demikian, sebagai Jaksa Penuntut Umum kami mohon agar Sidang Pengadilan ini jangan terpesona oleh tampak fisik dan hanya mempertimbangkan sisinya. Sebagaimana dikatakan oleh ungkapan, “*Don’t judge the book by its cover....!!!*”. Yang mereka maksudkan adalah bahwa dokumen Pledoi hanya tampak indah karena kemasannya, namun tidak mengandung fakta, bukti, substansi atau argumentasi yang perlu diteliti. Di lain pihak, bila diperhatikan betapa banyaknya fakta dan grafik serta ungkapan dari kesaksian serta angka-angka dan bilangan aktual yang terdapat dalam Pledoi, maka hal tersebut merupakan suatu pernyataan yang tidak masuk akal, bahkan terasa lucu jika diucapkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Di pihak lain, hal ini sangat ironis, karena Jaksa Penuntut Umum tampaknya tidak membaca analisa fakta, bukti, substansi dan argumentasi yang terkandung dalam Pledoi-Pledoi tersebut, atau mereka menolak memahami apa yang telah mereka baca. Kecuali terhadap bagian Pendahuluan serta beberapa judul topik utama, maka Replik tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Pledoi. Replik tidak memberi penjelasan dan/atau bukti-bukti lebih lanjut mengenai Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pidana ini.

Satu-satunya informasi baru dalam Replik ini yang sebenarnya merupakan suatu usaha yang agak lucu dari Jaksa Penuntut Umum adalah mengkaitkan kotak hitam Adam Air dengan masalah termoklin di Teluk Buyat. Pada setiap kesempatan, dalil Jaksa Penuntut Umum ini telah menjadi sumber ilmu palsu, namun usaha mereka untuk memanfaatkan sebuah komentar spekulatif tentang kotak hitam Adam Air yang berasal dari koran sebagai suatu argumentasi ilmiah yang akurat, jelas menunjukkan suatu standar baru yang sangat rendah. Fakta yang menyedihkan adalah bahwa satu-satunya persamaan antara Replik Jaksa Penuntut Umum dengan masalah Adam Air adalah bahwa kedua-duanya berusaha mengaburkan kebenaran.

Saya menjadi amat sangat khawatir oleh karena saya berkeyakinan dan mendapat kesan yang sangat kuat bahwa kasus pidana ini dengan sengaja diciptakan oleh beberapa LSM dan politikus dan selanjutnya digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut PT Newmont Minahasa Raya dan diri saya sendiri. Dan sekarang, hal ini menjadi suatu preseden yang buruk dalam menjunjung hukum

dan keadilan di Indonesia. Preseden ini telah menghabiskan biaya yang mahal dari negara ini dan telah menyebabkan kerugian yang besar bagi para pembayar pajak, serta pada ekonomi wilayah, padahal pada saat ini Indonesia perlu menarik investasi. Kasus ini telah menciptakan suatu iklim yang tidak kondusif bagi penanaman modal asing; dan ditinjau dari sudut uang, usaha dan waktu, telah menelan biaya yang sangat besar bagi Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, pejabat-pejabat negara pada tingkat wilayah maupun tingkat nasional; serta tentunya biaya yang ditanggung oleh PT Newmont Minahasa Raya dan diri saya sendiri. Ini telah menyebabkan rusaknya nama baik saya, keluarga saya dan nama baik para karyawan PT Newmont Minahasa Raya serta keluarga mereka yang telah diinterogasi dan ditahan tanpa alasan.

Agar dapat mempertahankan konsistensi fakta-fakta, bukti-bukti, substansi dan argumen-argumen yang telah saya ajukan dalam Pledoi saya, saya telah memasukkan dalam Duplik saya masing-masing dan setiap bagian dari Pledoi dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Pledoi saya sendiri, sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari Duplik saya tanpa terkecuali.

Apabila perhitungan saya tidak salah, maka ini merupakan ke-53 kalinya saya hadir di depan sidang ini, dan saya harus mengatakan bahwa saya sudah mulai muak, dan lelah serta sangat frustrasi dengan presentasi Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuduhan yang tidak berdasar, serta kukuhnya mereka bertahan menggunakan fakta sama yang tak bersubstansi serta tidak benar untuk menyesatkan persidangan ini. Sebagian isi Replik yang dipresentasikan oleh Jaksa Penuntut Umum begitu tidak masuk akal sehingga melawan logika dan tidak mencerminkan kesaksian dan bukti-bukti yang disajikan di depan persidangan selama satu setengah tahun belakangan ini.

Dan tentunya, walaupun diluar wewenang saya untuk mengajukan suatu penilaian akhir, saya ingin menjelaskan pada sidang ini dan kepada Majelis Hakim yang Mulia, suatu rangkaian ketidak benaran serta penyesatan yang mendasari Replik Jaksa Penuntut Umum.

II. TANGGAPAN TERHADAP REPLIK

Replik – Butir 1

Jaksa Penuntut Umum dalam Replik mereka menyatakan bahwa: (a) *penegasan Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dan Terdakwa II, ..., bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan 21 saksi, 9 ahli dan 7 alat bukti surat, berarti telah diakui oleh Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dan Terdakwa II sendiri bahwa surat tuntutan itu telah sesuai dengan ketentuan pembuktian perkara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP, (b) bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil pembuktian yang ditentukan dalam KUHP, dan (c) bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya merujuk pada keterangan Dra. Masnelyarti Hilman, MSc., Ir. Sulistyowati, MM., dan Ir. Isa Karmisa saja adalah bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah merujuk pada keterangan 21 saksi, 9 ahli, dan 7 alat bukti surat dalam Surat Tuntutan.*

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas jelas menunjukkan arogansi atau sikap mengacuhkan, bahwa keadilan hanya dapat dipertahankan atas dasar saksi-saksi mereka sendiri (tidak peduli sebesar apapun biasanya), dan dengan bersandarkan pada pendapat mereka sendiri (tidak peduli bagaimanapun salahnya). Ini merupakan suatu pengakuan yang luar biasa. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa mereka dapat membuktikan suatu tuduhan pidana sekedar dengan mengabaikan seluruh bukti-bukti yang justru membuktikan sebaliknya. Pemikiran sempit demikian menunjukkan bahwa kasus pidana ini direkayasa hanya berdasar pada “bukti-bukti” yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan mengabaikan kenyataan bahwa bukti-bukti tersebut telah dipunahkan secara ilmiah, oleh fakta-fakta, pendapat saksi ahli, dan bukti-bukti surat yang diserahkan oleh para Terdakwa. Cara berpikir demikian inilah yang menempatkan Kejaksaan Agung bukan sebagai penegak hukum yang melaksanakan mandat mulia sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia namun sebaliknya sebagai suatu bentuk kezaliman yang mengingkari hak para Terdakwa serta merupakan suatu manifestasi watak zalim yang jelas bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Bab 5 dari Pledoi saya, dengan rinci telah saya uraikan perbandingan antara kesaksian para saksi dan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang diajukan oleh para Terdakwa I dan II yang secara jelas menunjukkan adanya bias yang berlangsung dalam kasus ini. Di satu pihak, kebenaran material yang ingin diperlihatkan oleh para saksi dan ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum sangatlah lemah, kabur dan tidak mampu membuktikan ataupun mendukung tuduhan baik pada Dakwaan maupun Tuntutan. Di lain pihak, bila ditinjau dari kredibilitas kelembagaan maupun keahlian, tingkat ketepatan dari analisa ilmiah, kemandirian dan objektivitas, pengakuan nasional maupun internasional, serta sejumlah besar bukti-bukti, maka nyatalah bahwa kebenaran material yang dibuktikan oleh para saksi, saksi ahli serta bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Terdakwa telah dengan sepenuhnya menangkis Dakwaan, Tuntutan, para saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya kami ajukan daftar dari semua saksi (lihat Tabel-1) yang muncul di pengadilan selama sidang dan saya telah tandai dengan warna kuning nama-nama para saksi yang disebut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan dan Replik mereka. Jelaslah bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan $\frac{1}{3}$ dari seluruh saksi-saksi mereka. Jaksa Penuntut Umum bahkan tidak berusaha untuk menyangkal kesimpulan-kesimpulan para saksi lainnya yang berulang kali menyatakan di sidang bahwa Teluk Buyat bersih, ikan tidak bermasalah, masyarakat sehat dan bahwa PT Newmont Minahasa Raya memiliki izin yang sah. Tampaknya dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum saksi-saksi yang lain sekedar mubazir. Pemanfaatan saksi-saksi yang demikian selektif hanya demi menguntungkan Jaksa Penuntut Umum merupakan kelanjutan dari bias yang tampak selama penyidikan dan tahap pra-penuntutan ketika POLRI telah mengingkari hak saya untuk mengajukan saksi-saksi. Yang Mulia, ini merupakan contoh jelas proses hukum acara yang tak adil yang telah memaksa saya hadir di sidang pengadilan hari ini.

Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum dalam Replik yang menyatakan bahwa Tuntutan telah memenuhi kriteria resmi sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP memperkuat dugaan saya bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya menelaah aspek-aspek dangkal dalam tuntutan dan karena itulah mereka dengan mudah mengabaikan tujuan hakiki atau penalaran yang merupakan dasar utama dari suatu pengadilan pidana, yakni, menemukan kebenaran dalam suatu usaha menegakkan hukum dan idealisme keadilan. Dengan hanya melihat pada sisi formalnya saja, maka bukan hanya Jaksa Penuntut Umum telah menterlantarkan tujuan dan maksud hukum, yakni

kepastian penerapan hukum pidana yang melingkupi norma-norma perilaku perorangan terhadap hukum, namun mereka juga telah mengabaikan atau sepenuhnya mengingkari aspek hukum lainnya yang lebih dalam, yakni keadilan. Saya sangat merasa bahwa, sepanjang proses, mulai penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan hingga pada saat ini, ketika saya membaca Duplik saya, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengingkari hak saya dalam mendapatkan Keadilan!

Tabel 1: Daftar Saksi yang disebut oleh Penuntut ditandai kuning

Saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum	Saksi-saksi a de charge
1. Kesaksian Penduduk Desa	
Rasit Rahmat; Juhria Ratunbahe; Ahyani Lombonaung; Masna Stirman; Marjan Ismail; Mansur Lombonaung; Surtini Papatungan; Nurbaya Pateda; Juhra Lombonaung; Sul Manoppo; Herson Bawole	Madjid Essing; Robert Sasuhane; Rahima Jumaidi; Hj. Dahlan Ibrahim; Jantje Aring; Madjid Andaria; Salam Ani
2. Kepatuhan dan Penegakkan Peraturan	
Witiro Soelarno; Sigit Reliantoro; Isa Karnisa; Dibyo Kuntjoro, Sofyan Simangunsong	Washington Tambunan; Ngaja Ginting Soeka
3. Masalah Pengambilan Sampel	
Ricky Telleng; Steven Kaunang; Yahya Lombonaung; Yogie Chrisswasono; Dolfi Nicolaas	Jerry Kojansow
4. Masalah AMDAL	
Sigfried Lesiasel; Witiro Soelarno Masnellyarti Hilman	David Sompie
5. Perizinan	
Sonny Keraf; Masnellyarti Hilman; Asep Warlan Yusuf	Nabiel Makarim; Safri Nugraha
6. Sumpah palsu oleh Masnellyarti Hilman	
Masnellyarti Hilman	James Paulus; Inneke Rumengan

7. Limbah B-3	
Sulistiowati	James Paulus
8. Masalah Ikan	
Rachmansyah	L.T.X. Lalamentik; James Paulus
9. Air Permukaan	
Yudi Prabangkara	Rudy Sagoya
10. Termoklin	
Abdul Ganie Ilahude	Andojo Wurjanto (ITB)
11. Ekologi Laut	
Rignolda Djamaludin	L.T.X. Lalamentik ; James Paulus
12. Saksi Ahli bidang Hukum	
Muladi; Asep Warlan Yusuf	Daud Silalahi; Andi Hamzah
13. Logam Berat dalam Darah	
Dr. Budiawan	Keith Bentley
14. Kesalahan Data Polisi	
Munawardin	Sri Bimo Andi Putro; Dr. Mun'im Idris; Shakeb Afsah
15. Masalah Kesehatan	
Dr. Jane Pangemanan	Dr. Sandra Rotty; Dr. Joy Rattu Dr. Winsy Warouw

Jaksa Penuntut Umum telah melupakan, atau sepenuhnya menolak prinsip-prinsip acara pengadilan pidana, dimana, bukan hanya para hakim namun juga Jaksa Penuntut Umum harus meyakini dengan alat-alat bukti-bukti yang kuat dan sah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. PT Newmont Minahasa Raya dan saya jelas tidak bersalah karena menurut kumpulan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan yang terungkap dalam persidangan pidana ini, PT Newmont Minahasa Raya telah menempatkan tailingnya – yang bukan merupakan limbah B3 – pada dasar laut Teluk Buyat; PT Newmont Minahasa Raya memiliki izin sah untuk menempatkan tailing pada dasar laut Teluk Buyat berdasarkan AMDAL PT Newmont Minahasa Raya dan Izin

dari Menteri Lingkungan Hidup, dan bahwa tidak terjadi pencemaran ataupun perusakan lingkungan di Teluk Buyat sebagaimana didefinisikan menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan bahwa tidak pernah terdapat suatu dampak kesehatan yang negatif pada penduduk Teluk Buyat sebagai akibat penempatan tailing PT Newmont Minahasa Raya pada dasar laut Teluk Buyat.

Tidak ada perbedaan dalam Pledoi baik dari Terdakwa I dan II maupun dalam Pledoi saya pribadi sehubungan dengan pernyataan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mempertimbangkan kesaksian dari Dra Masnelyarti Hilman MSc, Ir. Sulistyowati, MM dan Ir, Isa Karmisa, sementara disisi lain Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan telah mengacu pada 21 saksi, 9 saksi ahli, dan 7 alat bukti surat dalam Tuntutannya, padahal faktanya Jaksa Penuntut Umum hanya memfokuskan pada kesaksian ketiga saksi tersebut.

Apabila dengan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mereka ingin berkesimpulan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, maka sekali lagi saya perlu menekankan disini bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bertindak dalam kapasitasnya untuk menegakkan hukum namun telah menjadi suatu alat penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan.

Replik – Butir 2

Butir ke-2 Replik, Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya mempertanyakan dua masalah pokok dalam Pledoi Terdakwa I dan II dan Pledoi saya sendiri mengenai intervensi oleh kepentingan eksternal dan tidak diterapkannya Asas Subsidiaritas. Jaksa Penuntut Umum menanggapi: (a) *bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dianggap sebagai pengemban kepentingan eksternal seluruhnya telah dijamin dengan konstitusi UUD 1945, Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Lingkungan Hidup; (b) asas Subsidiaritas yang sifatnya alternatif. bahwa oleh karena pengecualian tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat saja sudah terpenuhi maka hukum pidana dapat langsung diterapkan.*

Tampaknya Jaksa Penuntut Umum telah menerima laporan dan tuduhan Dr. Jane Pangemanan, artikel-artikel Kompas dan laporan di media massa mengenai tuduhan adanya pencemaran lingkungan berat di Teluk Buyat yang dimulai oleh sejumlah LSM, politisi, dan sejumlah kecil penduduk Teluk Buyat (yang dihasut oleh LSM dan para

politisi) tanpa adanya pemahaman atau verifikasi. Adalah tugas Polisi dan instansi Kejaksaan pada tahap penyidikan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan yang mendalam, selagi menerima dampak negatif dan sensitif yang ditimbulkan oleh perkara semacam ini. Logika sederhana menunjukkan bahwa jika Kepolisian dan instansi Kejaksaan menyadari jika laporan-laporan dan tuduhan tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang tidak nyata, maka seharusnya tidak ada dasar dan alasan hukum untuk menuntut para Terdakwa.

Namun karena mereka memilih untuk mendakwa berdasarkan kebohongan terang-terangan seperti itu, saya terpaksa menyimpulkan bahwa Polisi dan instansi Kejaksaan telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok atau individual-individual tertentu untuk mencapai tujuan mereka sendiri.

Saya sangat mendukung gagasan atau sasaran partisipasi masyarakat dalam menjamin ditegakkannya Undang-undang Lingkungan Hidup. Saya mendukung peranan LSM-LSM yang bertanggung jawab dalam fungsinya untuk memberi wewenang pada masyarakat agar menjadi pemain penting dalam pembangunan bangsa ini. Saya telah menyatakannya dengan jelas dalam Pledoi saya. Namun, apa yang saya anggap tidak bisa diterima adalah pernyataan yang dibuat oleh sejumlah LSM dan politisi yang secara terang-terangan bermaksud memanipulasi masyarakat untuk meraih tujuan mereka yang berliku-liku, dengan menggunakan sebagian kebenaran dan mengubahnya menjadi omong kosong yang terdengar ilmiah. Ini bukanlah yang dimaksud sebagai “Keresahan Masyarakat” dalam Undang-undang Lingkungan Hidup. Jika setiap berita yang muncul di media massa adalah “Keresahan Masyarakat”, maka kita bisa mengatakan bahwa pemerintahan di negara ini tidak bekerja dan roda birokrasi telah berhenti berputar karena pemerintah harus terus-menerus memadamkan keresahan yang ditimbulkan oleh kelompok mana pun yang membuat pemberitaan media dalam tiap masalah. Adalah tugas dari media massa untuk menghadirkan apa yang tengah terjadi dalam masyarakat sesuai kepentingan publik, untuk memonitor pemerintah dan memastikan bahwa tanggung jawab terhadap masyarakat selalu menjadi yang terdepan dalam praktek pemerintahan. Saya yakin bahwa sistem *pengawasan berimbang* seperti ini harus ada dalam sebuah masyarakat yang bermaksud membangun demokrasi. Saya juga yakin bahwa peranan media massa adalah vital dalam sistem keutuhan nasional yang merupakan salah satu dasar ideal para pendiri Bangsa ini. Namun, juga sudah jadi pengetahuan umum bahwa sebagian media nasional bahkan internasional telah mengabaikan prinsip “*meliput dari kedua sisi*”, mereka tidak melakukan “*laporan investigasi*” terhadap masalah-masalah

yang seharusnya membutuhkan investigasi mendalam, sehingga menyangkal hak kelompok-kelompok yang menjadi subyek berita mereka. Tuduhan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Teluk Buyat adalah tuduhan yang merusak, berbahaya dan serius, dimana media massa juga harus bertanggung jawab seperti yang telah disebutkan di atas. Kelalaian beberapa media massa, para LSM dengan agenda anti pertambangan yang jelas, dan manuver para politisi dengan kepentingan pribadi bergabung dan menjadi satu kekuatan utama yang mendorong Polisi dan instansi Kejaksaan untuk menjadikan *issue* ini menjadi perkara pidana – sesuatu yang seharusnya tak boleh terjadi – karena Polisi dan instansi Kejaksaan seharusnya menegakkan hukum hanya dengan dasar alat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Hal ini sudah dimasukkan dalam Pledoi namun Jaksa Penuntut Umum telah gagal untuk memahaminya, atau lebih buruk, mereka telah mengacuhkan fakta bahwa bukti yang sah tidak dapat didasarkan pada sensasi yang diciptakan oleh media belaka.

Bagian Replik yang menanggapi Pledoi yang berkenaan dengan Asas Subsidiaritas betul-betul menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memahami pengertian Asas Subsidiaritas tersebut. Saya sekali lagi ingin memohon perhatian Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berbagai bagian dari Pledoi mengenai apa yang saya yakini merupakan pengertian umum dari Asas Subsidiaritas. Untuk memahami kriteria resminya, kita harus memahami dulu dimensi moral dan fisiknya; memahami masalah yang ingin dihindarinya, untuk mencegah atau mengatur di bawah perundang-undangan demikian juga memahami moral, etika, bisnis, konteks budaya dan kepentingan-kepentingan yang ingin dilindungi oleh undang-undang. Hal itu telah dinyatakan dalam Pledoi, dan juga telah dijelaskan oleh para saksi ahli dalam persidangan ini, bahwa Undang-undang Lingkungan Hidup merupakan bagian dari sistem Undang-undang Administrasi Negara. Undang-undang Lingkungan Hidup berkaitan erat dengan ekonomi dan kegiatan pembangunan. Jika telah terbukti dengan kuat dan meyakinkan bahwa Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan telah terjadi, maka mekanisme penyelesaian bersifat administratif harus dilakukan untuk mencari solusi yang menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan ekosistem yang berkesinambungan. Tidak ada satu pun bukti yang sah dalam perkara ini yang menunjukkan bahwa telah terjadi Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan. Hingga saat ini, Teluk Buyat terus menjadi sumber penghidupan bagi orang-orang di daerah tersebut. Bahkan sekarang ini, para investor tengah dalam proses membangun gudang dan fasilitas pengolahan hasil laut dari Teluk Buyat di daerah itu. Semua ini membuktikan bahwa perairan Teluk Buyat terus memenuhi fungsinya, yaitu untuk menjadi sumber

penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat daerah Teluk Buyat. Tidak ada secuil pun bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan telah terjadinya Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan atau tidak berfungsinya Teluk Buyat sebagai akibat penempatan tailing PT Newmont Minahasa Raya – tidak di masa lalu, tidak di masa kini, dan tidak pula di masa depan! – Fakta sederhana ini membuktikan bahwa Prinsip-prinsip subsidiaritas harus dipakai sejalan dengan tujuan, semangat dan sasaran Undang-undang Lingkungan Hidup melalui sebuah Penyelesaian Sengketa Alternatif, yang dimulai dengan Penyelesaian Administratif, kemudian diikuti Penyelesaian Sengketa secara mediasi, bahkan dalam asas subsidiaritas yang tertulis dalam penjelasan umum alinea kedua dari terakhir UU No.23/1997 terdapat syarat bahwa telah dikenakan **sanksi administrasi**, kata “sanksi administrasi” jelas menunjukkan telah pernah terjadi pengenaan penghukuman secara administrasi, bukan sekedar prosedur administrasi seperti dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut dalam tuntutanannya yang tidak membedakan sanksi administrasi dengan hukum administrasi dan, HANYA jika langkah-langkah ini tidak berhasil, pemecahannya akan diselesaikan di pengadilan. Meskipun betul ada pengecualian Asas Subsidiaritas seperti yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada satu pun dari pengecualian ini yang bisa digunakan dalam perkara pidana dan pengecualian tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tidak pernah ada sanksi administratif yang dibenarkan menurut Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU No. 23/1997, maupun peringatan dari Pemerintah Indonesia. PT Newmont Minahasa Raya tidak bersalah karena penempatan tailingnya telah dilakukan sesuai hukum dan peraturan Indonesia dengan memperoleh AMDAL dan izin dari berbagai instansi Pemerintah. Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa tindakan-tindakan PT Newmont Minahasa Raya telah menimbulkan keresahan. Tindakan yang mana? Mengoperasikan tambang yang telah meningkatkan ekonomi masyarakat secara signifikan dan melindungi lingkungan? Ahli hukum lingkungan yang diajukan dipersidangan ini Prof. Dr. Daud Silalahi, SH telah menyatakan dipersidangan bahwa kriteria adanya keresahan tidak didasarkan pada berita koran, tetapi harus didasarkan pada adanya fakta fisik bahwa lingkungan telah tercemar dan atau rusak. Apa yang Jaksa Penuntut Umum sebut sebagai “keresahan” bukan sebagai hasil tindakan PT Newmont Minahasa Raya, tapi malah dimulai oleh sekelompok LSM dan politisi yang kemudian diprovokasi oleh beberapa media massa; dimana ketiga pemain ini kesemuanya memanipulasi fakta dan anggota masyarakat demi kepentingan ego mereka sendiri.

Bahkan jika dikatakan sanksi perdata atau Penyelesaian Sengketa Alternatif sudah digunakan, Pemerintah Indonesia telah mengajukan gugatan perdata terhadap PT Newmont Minahasa Raya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan PT Newmont Minahasa Raya telah memenangkan gugatan tersebut; Pemerintah Indonesia kemudian mencabut banding yang diajukan menyusul penandatanganan Perjanjian Niat Baik (Goodwill Agreement). Dengan menyelesaikan gugatan perdata dan penandatanganan Perjanjian Niat Baik, semua kontroversi mengenai Teluk Buyat seharusnya berakhir. Lalu, menurut kriteria dan ketentuan Perjanjian Niat Baik, yang seharusnya tinggal Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Minahasa Raya lakukan adalah memonitor kondisi perairan Teluk Buyat dalam rangka mengembangkan manajemen lingkungan yang berkelanjutan.

Bahkan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Bagir Manan mengakui adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Polisi dan instansi Kejaksaan dalam tindakan mereka untuk terus menuduh PT Newmont Minahasa Raya dan saya sendiri dalam perkara pidana ini. Jaksa Penuntut Umum seharusnya tidak perlu mempersoalkan jika pernyataan Ketua Mahkamah Agung dapat mempengaruhi amar keputusan Majelis Hakim, karena saya percaya bukan maksud Ketua Mahkamah Agung untuk mempengaruhi Majelis Hakim yang menangani perkara pidana ini, dan saya sangat yakin akan kebebasan Majelis Hakim dalam hal ini untuk mempertimbangkan menurut bukti yang kuat, sah dan meyakinkan apa yang telah terungkap selama persidangan ini.

Replik – Butir 3

Pledoi menyatakan bahwa Perjanjian Niat Baik (*Goodwill Agreement*) merupakan penyelesaian secara administratif sedangkan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa: *“adanya perjanjian tersebut tidak menghapuskan unsur tindak pidana karena bukan merupakan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat digunakan oleh para Terdakwa untuk lepas dari tuntutan pidana.”*

Perjanjian Niat Baik merupakan pengakuan Pemerintah Indonesia bahwa ada keraguan mengenai tercemarnya Teluk Buyat dan akan dibutuhkan waktu 10 tahun pemantauan oleh para ahli untuk membuktikan apakah benar atau tidak terjadinya pencemaran lingkungan. Tidak logis untuk meneruskan perkara pidana ketika Pemerintah sendiri telah menyatakan sikapnya bahwa belum ada bukti jika peristiwa pencemaran lingkungan telah terjadi, dengan kata lain bahwa isi perjanjian tersebut

telah membuktikan bahwa pemerintah telah bersikap tidak mengakui bukti-bukti yang dimiliki oleh Jaksa. Prinsip-prinsip yang berhati-hati dan objektif seharusnya digunakan untuk menentukan keabsahan pernyataan sebelum perkara ini diajukan.

Jaksa Penuntut Umum dengan ceroboh telah menyangkal bahwa Perjanjian Niat Baik adalah bentuk pemecahan administratif dan perdata terhadap kontroversi Teluk Buyat. Sudah jelas Pemerintah Indonesia mencabut gugatan hukum perdata sebelum penandatanganan Perjanjian Niat Baik. Tindakan mereka itu seharusnya bisa dilihat sebagai suatu penyelesaian sengketa seperti yang dimaksud dalam asas subsidiaritas yang terkandung dalam Undang-undang Lingkungan Hidup. Perjanjian Niat Baik menyatakan pelaksanaannya tidak menghalangi dilanjutkannya perkara pidana yang berlangsung di Pengadilan Negeri Manado, hanyalah untuk menunjukkan rasa hormat eksekutif kepada pengadilan yang berwenang. Ini bukan berarti pengadilan harus menutup mata terhadap fakta yang jelas: KONTROVERSI TELUK BUYAT SUDAH BERAKHIR. Jika nanti tim ahli independen dibentuk atas dasar Perjanjian Niat Baik atau disimpulkan bahwa Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan telah terjadi di Teluk Buyat, maka, berdasar Perjanjian Niat Baik, akan ditempatkan mekanisme untuk memecahkan masalah tersebut.

Mengapa sidang pidana ini dibiarkan berlanjut sampai sekarang jika Perjanjian Niat Baik sudah menyelesaikan kontroversi Teluk Buyat? Perjanjian Niat Baik ditandatangani oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mewakili Pemerintah Indonesia dan disaksikan atau diketahui oleh Menteri Koordinasi Perekonomian, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kejaksaan Agung demikian juga sejumlah pejabat tinggi dari Pemerintah Indonesia. Jadi ketika beragam lembaga Pemerintah Indonesia bersatu untuk perjanjian ini yang di dalamnya mereka turut menyatakan belum ditemukan bukti adanya pencemaran di Teluk Buyat, kenapa lembaga lain dari Pemerintah Indonesia tetap meneruskan perkara pidana ini, dengan menentang semua logika. Apakah suatu bagian eksekutif Pemerintah Indonesia bukan merupakan satu kesatuan organ negara? Jika instansi Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum telah menelaah Perjanjian Niat Baik secara rasional dan akibat dilanjutkannya persidangan pidana ini, maka Jaksa Penuntut Umum seharusnya memohon Terdakwa I dan II untuk dibebaskan dari segala tuntutan. Kenyataannya, bagaimanapun juga, baik saya dan PT Newmont Minahasa Raya masih berada di persidangan pada hari ini untuk membacakan Duplik kami, untuk berjuang mempertahankan masa depan kami,

nama baik kami, harga diri PT Newmont Minahasa Raya, harga diri para pegawai PT Newmont Minahasa Raya, harga diri saya dan keluarga demi sebuah kebenaran dan keadilan. Memang sulit untuk memahami apa yang memotivasi Jaksa Penuntut Umum untuk secara ceroboh meneruskan Perkara Pidana ini!

Replik – Butir 4

Pada butir ke-4 Replik, Jaksa Penuntut Umum menjawab tantangan kami untuk menunjukkan adanya kesalahan pada diri saya dan untuk menunjukkan bahwa saya tidak disebut sebagai terdakwa hanya karena posisi saya. Setelah semua bukti yang dikeluarkan dalam persidangan ini selama dua tahun terakhir, yang bisa mereka tunjukkan hanya lima surat. Padahal kesemua surat tersebut adalah berkenaan dengan permohonan saya kepada Pemerintah Indonesia untuk kejelasan peraturan dan menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Bapedal. Semua surat tersebut isinya bersungguh-sungguh, jujur dan akurat. Apabila hal itu merupakan suatu tindak pidana, maka semua orang dan pejabat dari perusahaan yang jujur di Indonesia tentunya akan masuk penjara.

Jaksa Penuntut Umum bersikeras menuduh saya hanya karena posisi saya sebagai pimpinan perusahaan dengan mengutip pendapat saksi ahli Prof.Muladi, kesaksiannya seharusnya dikesampingkan karena dia tidak bersaksi sebagai ahli yang resmi dalam persidangan pidana ini, dan sayapun tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang terhadapnya. Dia pasti tahu apa yang dia katakan di pengadilan adalah keliru dan tidak dapat dipertahankan, jika tidak, maka dia pasti akan kembali untuk mempertahankan pendapatnya dan juga memberi saya kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap dirinya.

Replik- Butir 5

Jaksa Penuntut Umum memberi kuliah kepada Tim Penasehat Hukum mengenai sistem hukum Indonesia dan ketentuan-ketentuannya. Saya bukan sarjana hukum dan saya tidak mengatakan bahwa saya memahami hukum Indonesia, meskipun demikian, saya mulai mempelajari hukum dari perkara pidana ini. Sialnya, apa yang saya pelajari dari perkara ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia dan peraturannya mungkin bagus, mungkin mencakup kepastian hukum dan keadilan, namun kenyataannya dalam kasus ini, penerapan hukum oleh Polisi, instansi Kejaksaan dan

Jaksa Penuntut Umum, hukum menjadi tidak pasti dan jelas tidak adil bagi PT Newmont Minahasa Raya, saya sendiri, keluarga saya, dan sejumlah pegawai PT Newmont Minahasa Raya.

Dari pemahaman saya mengenai Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Replik, dan sebagai seseorang dengan pengetahuan hukum yang terbatas, saya hanya bisa menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak tahu apa-apa tentang Hukum Indonesia, atau lebih buruk lagi, mereka mengacuhkan apa yang mereka tahu. Para Penasehat Hukum saya telah menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah gagal mengikuti aturan hukum dalam perkara ini. Namun memahami hukum bukan hanya membaca teks semata, tapi juga membutuhkan pemahaman latar belakang hukum, semangatnya, sasaran serta faktor-faktor ekonomi, sosial dan budayanya, akibat-akibatnya dan, tentu saja dampak dan pelaksanaannya. Jaksa Penuntut Umum telah gagal sama sekali untuk menegakkan “semangat” hukum dalam perkara ini.

Berkenaan dengan apakah PT Newmont Minahasa Raya telah memenuhi atau belum kewajiban sosial dan pembangunan masyarakat dalam rangka mengembangkan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah pertambangan PT Newmont Minahasa Raya, hal ini merupakan fakta yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Berkenaan dengan fakta bahwa masyarakat Buyat dan Ratatotok berhak menuntut jika Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan terjadi, saya telah diberitahu oleh Tim Penasehat Hukum saya bahwa ini adalah ketentuan hukum dan peraturan Indonesia. Bahwa instansi Kejaksaan punya hak untuk mengajukan tuntutan pidana, saya tidak mempermasalahkannya karena ini adalah masalah hukum, namun apa yang perlu saya pertanyakan dan persoalkan adalah bagaimana instansi Kejaksaan bisa mengenakan tuntutan pidana terhadap PT Newmont Minahasa Raya dan diri saya, jika bahkan tidak pernah ada secarik bukti pun yang menunjukkan bahwa Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan telah terjadi di Teluk Buyat sebagai akibat dari penempatan tailing PT Newmont Minahasa Raya. Bahwa penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu pun penduduk di daerah Buyat yang mengajukan tuntutan terhadap PT Newmont Minahasa Raya atau saya sendiri bahwa keluhan kesehatan yang telah mereka derita diakibatkan penempatan tailing PT Newmont Minahasa Raya di dasar laut Teluk Buyat!

Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa mereka adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mewakili “rasa keadilan hukum masyarakat yang telah menjadi korban oleh perbuatan pidana” dan dengan demikian bisa mengacuhkan fakta bahwa

masyarakat tidak mengajukan tuntutan atas pencemaran lingkungan. Sudah jelas dari kesaksian para saksi dalam persidangan ini bahwa Jaksa Penuntut Umum bertindak secara langsung berlawanan dengan perasaan dan keinginan penduduk lokal, yang tahu bahwa mereka telah diuntungkan oleh pertambangan PT Newmont Minahasa Raya, tidak menjadi korban dari “penyakit aneh” fiktif dan tuduhan pencemaran lingkungan itu adalah isu bohong.

Replik –Butir 6

Pada Butir ke-6 Replik, Jaksa Penuntut Umum terus berusaha menegaskan tentang tata cara pemeriksaan sesuai dengan KUHAP, bahwa hasil sampel air POLRI merupakan alat bukti yang sah secara hukum, meskipun hasil tersebut berlawanan dengan studi lain yang pernah dilakukan. Saya harus mengacu kepada para Penasihat Hukum dan Majelis Hakim yang Mulia tentang sifat keabsahan dari bukti tersebut, namun sebagai seorang ahli pertambangan yang setiap saat membuat keputusan berdasar hasil ilmiah, saya berpendapat bahwa hasil POLRI adalah keliru, mereka telah terbukti keliru dalam begitu banyak hal sehingga tidak seorangpun yang berakal sehat akan berpegang padanya bahkan petunjuk Jaksa pada Polisi diistilahkan P-19, salah satunya menyinggung tentang hasil Puslabfor tidak boleh mengambil kesimpulan karena melampaui wewenangnya sebagaimana juga keterangan Ahli Dr. Munim Idris - ahli forensik – yang menyatakan bahwa kesimpulan Puslabfor melampaui wewenangnya. Nyatanya, hasil POLRI bukanlah bukti apa pun selain kecerobohan yang terus-menerus dan kesimpulan yang keliru.

Replik – Butir 7

Menurut bagian ini, Jaksa Penuntut Umum hanya mengutip bagian-bagian Pledoi untuk menyediakan tanggapan-tanggapan pilihan dalam Repliknya tanpa mempertimbangkan isi-isi pokok masalahnya. Dalam Pledoi, prinsip-prinsip, substansi, konteks dan penerapan Asas Subsidiaritas dijelaskan secara detail. Peringatan tertulis merupakan kunci dalam penerapan Asas Subsidiaritas dan ini merupakan persyaratan resmi dalam Kontrak Karya perusahaan, dan dalam Hukum Administrasi Negara.

Disini lagi-lagi Jaksa Penuntut Umum ingin mengabaikan hal bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah memberikan kami peringatan jika kami melakukan sesuatu yang salah. Mungkin ini tidak penting bagi Jaksa Penuntut Umum, namun jika

seseorang mencoba menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, hal ini sangatlah penting. Kami telah diatur *sebelum* kami bertindak dan *selagi* kami bertindak. Kami menjalani pemeriksaan dan perizinan dari komisi-komisi AMDAL yang lengkap. Kami diawasi dan diperiksa oleh setiap bagian pemerintah. Kami tidak pernah keberatan atas kedatangan mereka dan menerima pengawasan dengan baik. Kami ingin melakukan semua kegiatan pertambangan dengan benar dan mengoreksi yang salah. Setelah semua pengawasan itu dan meskipun tak ada indikasi yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah terutama buku tambang tidak satu catatan pun tentang pencemaran, sekarang kami diberitahu bahwa kami tengah melakukan tindak pidana ketika semua pengawas mengamati dan mengetahui secara lengkap setiap kegiatan kami di lokasi pertambangan! Jika seseorang tidak tahu, dan tidak bisa tahu, apa ada atau tidak ada peristiwa hukum pencemaran itu, lalu bagaimana seseorang itu bisa mengikutinya atau melakukan tindakan yang diperlukan? Apa yang lebih mendasar dari semua itu? Bagaimana seseorang bisa menyebutnya sebagai “aturan hukum” jika seseorang dipenjara karena pemerintah menolak untuk memberitahu Anda mana yang resmi dan mana yang bukan?

Replik – Butir 8

Pada bagian ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa, “*Tim Penasehat Hukum Terdakwa I mendalilkan bahwa penyakit Minamata adalah rekaan,*” sementara Jaksa Penuntut Umum berargumentasi bahwa “... *.dalil tersebut sama sekali tidak relevan diajukan dalam perkara pidana ini karena dalam Surat Dakwaan, pembuktian di persidangan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah disebut-sebut atau dibahas mengenai penyakit Minamata. Justru dalil tersebut telah membuktikan sebaliknya, bahwa pernyataan tentang penyakit Minamata adalah hasil rekaan Terdakwa sendiri...*” Ini tidak benar, akan bodoh sekali bagi PT Newmont Minahasa Raya dan saya apabila sengaja mengarang dakwaan penyakit Minamata. Kita harus ingat menelaah suatu kebenaran tidak bisa sesaat, untuk menemukan keadaan yang sebenarnya haruslah juga dilihat dari berbagai segi terutama latar belakang perkara, dengan demikian dapat dengan jelas terlihat jika ada maksud atau motivasi. Bahwa tidak bisa disangkal asal mula perkara ini adalah tuduhan penyakit Minamata atau keracunan merkuri sebagaimana keterangan saksi sekaligus ahli Nabil Makarim dan berita media yang muncul bersamaan dengan pengaduan perkara yang dibuat oleh dr. Jane Pangemanan. Isu buatan mengenai penyakit Minamata dimunculkan oleh dr. Jane Pangemanan dalam laporannya ke Polisi. Laporan Polisi (meskipun akhirnya ditarik oleh dr. Jane Pangemanan sendiri karena dia

tidak bisa mendukung tuduhan yang telah dia buat dan sebarkan itu) menjadi dasar penyidikan Polisi dan disertakan dalam BAP Polisi.

Apakah Jaksa Penuntut Umum sekarang menyatakan dalam Replik bahwa orang-orang tidak terkontaminasi oleh konsentrasi merkuri yang tidak lazim? Jika demikian, maka dengan sepenuh hati akan saya setuju karena itulah yang ditunjukkan oleh semua bukti.

Replik – Butir 9

Pada bagian ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa, “*Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa II menyatakan tidak ada pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Teluk Buyat berdasarkan fakta notoir*” dan Jaksa Penuntut Umum berargumentasi bahwa “..... *dalam kasus lingkungan tidak mungkin hanya didasarkan pada penglihatan sesaat tanpa didukung oleh hasil pemeriksaan laboratoris yang sah dan valid.*” Saya sepenuhnya setuju dengan pernyataan ini. Jaksa Penuntut Umum berangkat dari hal yang umum – dengan memberikan kredibilitas atau apa pun pada analisis yang dilakukan oleh laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian dan laporan yang dibuat oleh beberapa anggota tim untuk Penanganan Kasus Tuduhan Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan di Desa-desanya Buyat Pantai dan Ratatotok.

Pertama, hasil sampel Polisi sangat dipertanyakan karena tidak sesuai dengan hasil split sampel dan juga tidak cocok dengan sampel-sampel lain yang dikumpulkan oleh pihak ketiga manapun, juga yang dikumpulkan oleh PT Newmont Minahasa Raya, tidak pula sampel-sampel tersebut digandakan dalam pengambilan ulang sampel yang diperintahkan pengadilan pada tahun 2006. Rantai penguasaan sampel polisi patut dipertanyakan karena ada 24 sampel air yang diambil dan ada 34 yang diterima laboratorium polisi. Tidak ada yang pernah menjelaskan darimana asal ke-10 sampel tambahan tersebut, jadi bagaimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa hasil sampel tersebut adalah sah dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari Teluk Buyat ketika semua bukti di hadapan persidangan ini menunjukkan bahwa sampel-sampel tersebut tidak sah.

Dalam kalimat yang sama dari Replik tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengacu pada apa yang mereka anggap sebagai bukti sah yang diambil dari studi tim untuk

Penanganan Kasus Tudingan Pencemaran Lingkungan dan atau Perusakan Lingkungan Desa-desa Buyat Pantai dan Ratatotok yang dibuat oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Bahwa jika Jaksa Penuntut Umum mau membuka dan betul-betul membaca laporan tersebut, mereka akan sadar bahwa laporan itu sangat bertentangan dengan hasil Laboratorium Polisi. Laporan tersebut secara tepat menyatakan jika kandungan merkuri dan arsen dalam air laut Teluk Buyat dan Sungai Buyat berada di bawah batas peraturan Indonesia yang berlaku. Jadi, meski kedua laporan sangat bertentangan satu sama lain, Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa keduanya adalah hasil analisis laboratorium yang resmi dan sah yang mendukung kasus mereka. Ini tidak benar. Bagaimana bisa dua laporan yang saling bertentangan dan berlawanan mendukung pernyataan yang sama mengenai pencemaran lingkungan di Teluk Buyat?

Karena pencemaran lingkungan seperti ini selalu berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka dampaknya juga bisa diukur di lokasi tersebut untuk waktu yang lama (kadang-kadang sampai beberapa dekade dan abad). Maka Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil ulang sampel Teluk Buyat yang akan membuktikan sekali dan selamanya kondisi sebenarnya dari perairan Teluk Buyat. Penolakan Jaksa Penuntut Umum untuk mematuhi perintah Majelis Hakim (perintah yang sangat tepat dalam mencari kebenaran yang hakiki dalam kasus ini) secara umum menunjukkan ketakutan Jaksa Penuntut Umum bahwa pengambilan ulang sampel akan menyangkal Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan. Sangat beralasan untuk menganggap penolakan itu adalah aksi pembangkangan terhadap perintah Majelis Hakim dan seharusnya dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum dan peraturan Indonesia.

Sekali lagi mengikuti pernyataan Jaksa Penuntut Umum sendiri dalam Replik, *“dalam kasus lingkungan tidak mungkin hanya didasarkan pada penglihatan sesaat tanpa didukung oleh hasil pemeriksaan laboratoris yang sah dan valid.”* Kemudian dengan menerapkan logika mereka sendiri pada saksi-saksi mereka, seseorang bisa dengan mudah membatalkan keabsahan kesaksian semua saksi fakta Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa benjolan, gatal-gatal dan kram disebabkan karena tailing, karena lagi-lagi Jaksa Penuntut Umum gagal mendukung segala tuduhan itu dengan analisis laboratorium atau medis yang resmi dan sah.

Replik – Butir 10

Berkenaan dengan pernyataan dalam Pledoi Penasihat Hukum yaitu, “*Jika menggunakan metode PROPER dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup maka PT Newmont Minahasa Raya akan mendapatkan predikat hijau, artinya tidak ada pelanggaran hukum lingkungan dalam kegiatannya* (Pled I, halaman 7, Plede II, Plede III)”, sementara Jaksa Penuntut Umum berpendapat “... *para Terdakwa berusaha membentuk opini yang sama sekali tidak berdasar dengan mengaitkan kegiatan PT Newmont Minahasa Raya dengan metode PROPER karena sampai dengan saat ini PT Newmont Minahasa Raya tidak pernah ikut dalam program PROPER.*”

Jaksa Penuntut Umum sekali lagi mencoba untuk membelokkan perhatian dari masalah inti kinerja kepatuhan limbah dalam tailing. Metodologi PROPER adalah metodologi yang diamanatkan secara nasional berguna sebagai alat atau cara menaksir tingkat kepatuhan lingkungan untuk segala operasi di Indonesia terlepas dari apakah mereka terlibat dalam program PROPER atau tidak. Standar inti untuk tingkatan PROPER didasarkan pada taksiran kuantitatif akan baik buruknya parameter lingkungan relatif dengan baku mutu yang dipergunakan. Aspek Metodologi PROPER untuk mengukur kepatuhan yang menggunakan kode lima warna didokumentasikan secara baik seperti ditunjukkan dalam bukti T.I-18a. Ketika metodologi ini digunakan pada data kualitas limbah PT Newmont Minahasa Raya, jelas bahwa tingkat kinerja PT Newmont Minahasa Raya berada pada peringkat HIJAU, yang berarti kualitas limbahnya 50% lebih baik dari baku mutu. Inilah kenyataannya, terlepas dari apakah PT Newmont Minahasa Raya berpartisipasi dalam program PROPER atau tidak.

Masalah partisipasi PT Newmont Minahasa Raya dalam PROPER sudah dijelaskan dengan baik dalam persidangan. Saksi dan ahli Nabel Makarim, mantan Menteri Lingkungan Hidup dan pendiri program PROPER sudah mengkonfirmasi kepada persidangan bahwa PT Newmont Minahasa Raya tidak termasuk dalam daftar perusahaan PROPER karena operasi mereka dijadwalkan untuk ditutup pada tahun 2004, dan ada banyak sumber yang lebih penting daripada PT Newmont Minahasa Raya untuk dicantumkan dalam program PROPER.

Di sini Pledoi sudah sangat jelas. Kami tidak pernah menyatakan bahwa PT Newmont Minahasa Raya secara resmi terlibat dalam program PROPER. Argumen Pledoi menyatakan: “JIKA [PT Newmont Minahasa Raya] TERLIBAT” mereka akan menerima peringkat HIJAU. Data RKL dan RPL PT Newmont Minahasa Raya

dimasukkan dalam sistem komputer PROPER dan komputer memberikan peringkat performa lingkungan PT Newmont Minahasa Raya sebagai HIJAU seperti yang disebutkan dalam sistem kode warna PROPER. Hal ini diungkapkan dalam persidangan oleh Saksi Ahli Shakeb Afsah yang mengembangkan dan memprogram sistem evaluasi komputer PROPER.

Namun paling tidak terdapat hal yang bermanfaat dari pernyataan Jaksa Penuntut Umum berdasar komentar dalam Replik, jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum mengakui tingkat kepatuhan PT Newmont Minahasa Raya cukup bagus dengan peringkat HIJAU dalam program PROPER, walaupun PT Newmont Minahasa Raya tidak berpartisipasi didalamnya – ini tak salah lagi merupakan fakta yang paling relevan untuk kasus ini.

Replik - Butir 11

Pada halaman 13 Replik, Jaksa Penuntut Umum menyatakan, “*penolakan Jaksa Penuntut Umum untuk melihat dan memeriksa barang bukti di Teluk Buyat merupakan bukti petunjuk bahwa memang Teluk Buyat tidak tercemar. Pernyataan tersebut didukung oleh pemberitaan majalah National Geographic Indonesia edisi Agustus 2006 dan berita harian Kompas tanggal 18 Desember 2006. (Pled.I halaman 7-10, Pled.II halaman 7-8, Pled.III)*”, namun Jaksa Penuntut Umum membantah, “*Pernyataan ini sangat bertentangan pernyataan sebelumnya dimana dalam mendalilkan sesuatu harus mendasarkan pada adanya alat bukti yang kuat dan bukan berdasarkan asumsi semata.*” Lebih lanjut Jaksa Penuntut Umum menyatakan, “*Penolakan Jaksa Penuntut Umum terhadap pemeriksaan lokasi dan pengambilan sampel ulang di Teluk Buyat merupakan upaya konsisten dari Jaksa Penuntut Umum atas jalannya proses persidangan*” lebih lanjut Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa “*pengambilan sampel ulang tidak relevan mengingat kegiatan pembuangan tailing ke laut dan aktifitas PT Newmont Minahasa Raya telah selesai sejak tahun 2004.*” Seperti yang telah saya tunjukkan dalam Pledoi saya, hal ini tidak logis. Pertama, bukankah aneh jika kelima Majelis Hakim mengeluarkan perintah langsung dan tertulis untuk pengambilan ulang sampel dan pada waktu yang sama Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan keberatan di persidangan, namun kemudian mereka menolak untuk mematuhi perintah tersebut. Walaupun saya bukan sarjana hukum, dalam pikiran saya tindakan atau ketiadaan tindakan ini tak lebih dari “*Pelecehan terhadap Pengadilan*”. Kedua, tailing yang menurut Jaksa Penuntut

Umum adalah sumber pencemaran lingkungan masih berada di Teluk Buyat (menurut definisi: Pencemaran Lingkungan telah terjadi apabila terdapat dampak jangka panjang mengacu pada PP No. 19/1999 tentang Pengendalian dan Pencemaran Laut) dan masih bisa diukur jika memang tuduhan tersebut benar. Suatu analogi persamaan adalah apabila Jaksa Penuntut Umum menuduh saya karena pembakaran rumah atau bangunan dan dalam Pledoi saya memberitahu persidangan bahwa tuduhan itu palsu karena bangunan tersebut masih berdiri dan tak pernah terbakar. Maka logis kiranya bila Majelis Hakim meminta kita semua untuk keluar dan melihat apakah bangunan tersebut masih ada atau tidak, namun kemudian Jaksa Penuntut Umum keberatan bahwa tindakan pemeriksaan ini tidak relevan karena aksi pembakaran rumah telah dilakukan sebelumnya dan bahwa bangunan itu masih ada atau tidak, tidak relevan dengan kasus yang ditangani.

Jaksa Penuntut Umum lebih jauh menyatakan: *"Majalah National Geographic Indonesia dan Kompas tidak mungkin dapat digunakan untuk memperoleh alat bukti untuk membuktikan tidak adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Teluk Buyat karena kedua alat bukti tersebut bukanlah alat pembuktian yang valid dan sah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 1479K/Pid/1989 tanggal 20 Maret 1993. Pengajuan alat bukti berupa berita harian Kompas tanggal 18 Desember 2006 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak pernah diajukan dalam pembuktian perkara ini."*

Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam Replik bahwa *"Jaksa Penuntut Umum tetap konsisten menggunakan alat bukit yang sah dan valid berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Mabes POLRI Nomor: 4171/KTF/2004 tanggal 27 September 2004 dan juga hasil Laporan Penelitian Tim Penanganan Dugaan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Desa Buyat Pantai dan Desa Ratatotok yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup"* Hal ini bisa diuraikan dengan kata lain dan dinyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum terus bergantung hanya pada hasil laboratorium Polisi yang tidak konsisten dengan semua sampel yang pernah diambil di Teluk Buyat dengan kesalahan-kesalahan yang sudah diketahui dalam jumlah sampel yang diambil di lapangan dengan yang diperiksa oleh Laboratorium Polisi, dimana tidak ada seorang pun yang menjelaskan pada persidangan dari mana asal ke-10 sampel tambahan itu, dan darimana munculnya titik pengambilan sampel seperti "Jembatan Belang" yang

tidak pernah ada dalam berita acara pengambilan sampel dan lokasinya menurut saksi Majid Andaria, jembatan Belang ada di “Belang” sangat jauh dari daerah Buyat. Demikian juga titik koordinat pengambilan sampel lainnya yang muncul secara misterius tanpa ada yang bisa menjelaskan, dan ketidak mampuan Jaksa menghadirkan Saksi dari Penyidik Polisi dan petugas Puslabfor yang ikut mengambil sampel di lapangan sekalipun telah diminta oleh Penasihat Hukum. Ini saja sudah membuat pengambilan sampel polisi ilegal dan tidak sah. Jaksa Penuntut Umum juga mendasarkan kasusnya pada laporan palsu yang direkayasa oleh beberapa anggota tim yang mengacu pada peraturan-peraturan tidak eksis, perubahan formula dan kesalahan perhitungan indeks bahaya dengan error lebih dari 4,500% dan masih saja Jaksa Penuntut Umum berkeras menggunakan kata SAH. Dengan kondisi ini, maka saya akan berkeras menggunakan kata TIDAK MASUK AKAL!

Replik – Butir 12 dan 13

Pada bagian Replik ini, Jaksa Penuntut Umum menanggapi bahwa: (a) Pledoi Terdakwa I dan II tentang penyidikan polisi yang melanggar hukum tidak relevan dengan issue Putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan perkara Pra-Peradilan dan bahwa (b) Kontrak Karya mengharuskan PT Newmont Minahasa Raya mematuhi Undang-undang Lingkungan Hidup.

Dengan tanggapan ini, Jaksa Penuntut Umum telah menunjukkan kekurangpahaman dari konteks yang diberikan oleh Tim Penasehat Hukum dan saya sendiri. Pledoi saya memunculkan isu bahwa jelas-jelas ada keganjilan dalam proses investigasi terhadap PT Newmont Minahasa Raya dan saya sendiri dan bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak PT Newmont Minahasa Raya, saya pribadi serta sejumlah pegawai PT Newmont Minahasa Raya, dan bahwa karena alasan itu kami mengajukan permintaan pemeriksaan Pra-Peradilan. Penting untuk dicatat bahwa permintaan pemeriksaan Pra-Peradilan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Juga sudah jelas bahwa Undang-undang Mahkamah Agung sendiri melarang pengajuan banding dan kasasi dalam perintah Keputusan Pra-Peradilan oleh Pengadilan Negeri. Perintah ini dilanggar oleh Polisi yang mengajukan kasasi terhadap Putusan Pra-Peradilan. Kemudian Mahkamah Agung melanggar Undang-undang Mahkamah Agung dan Peraturannya sendiri dengan mengeluarkan perintah kasasi untuk pemeriksaan perkara Gugatan Pra-Peradilan. Keanekan-keanehan dan perlakuan terhadap PT Newmont Minahasa Raya, saya serta beberapa pegawai PT Newmont Minahasa Raya

memang terjadi; hal ini tak akan pernah bisa terhapus dari kehidupan kami dan akan terus menjadi peristiwa lain mengenai ketidakadilan dan sejarah memalukan praktek hukum Indonesia berkaitan dengan kasus Buyat. Perlakuan hukum yang saya alami tersebut juga dicatat dan diikuti oleh para investor baik asing maupun dalam negeri, dan juga diikuti oleh mata dan telinga pemerintah Amerika Serikat dimana saya adalah warga negaranya.

Saya betul-betul tidak mengerti dalam konteks mana Jaksa Penuntut Umum yang dalam Replik-nya menyatakan bahwa PT Newmont Minahasa Raya harus mematuhi Kontrak Karya yang menyatakan bahwa PT Newmont Minahasa Raya akan mematuhi Peraturan-peraturan dan Undang-undang Lingkungan Hidup. Karena PT Newmont Minahasa Raya tidak melanggar ketentuan Undang-undang Lingkungan Hidup atau peraturan-peraturan mana pun.

Replik – Butir 14

Dalam bagian ini, pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum ingin menyatakan bahwa AMDAL PT Newmont Minahasa Raya dan Izin Menteri Lingkungan Hidup bukan merupakan izin untuk menempatkan tailing di dasar laut Teluk Buyat. Mereka mengulanginya berkali-kali bahwa hal ini telah dibuktikan lewat surat PT Newmont Minahasa Raya yang memohon izin permanen untuk pembuangan limbah.

Tim Penasehat Hukum secara lengkap menunjukkan dan membuktikannya dengan mengacu pada saksi-saksi yang tidak dapat disangkal dan kesaksian ahli bahwa AMDAL PT Newmont Minahasa Raya dan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup merupakan izin untuk menempatkan tailing PT Newmont Minahasa Raya di dasar laut Teluk Buyat yang sesuai dengan hukum dan peraturan di Indonesia. Sekali lagi, Jaksa Penuntut Umum beranggapan dan secara substansial bermain kata dengan hanya mengacu pada kata “izin permanen” yang disebutkan dalam surat PT Newmont Minahasa Raya. Apapun penggunaan kata yang digunakan dalam surat-menyurat antara PT Newmont Minahasa Raya dengan Pemerintah Indonesia, faktanya tetap bahwa AMDAL PT Newmont Minahasa Raya dan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup kesemuanya itu, menghasilkan izin atau sebuah persetujuan berdasarkan studi-studi detail ilmiah dan teknis yang luas dan memakan waktu PT Newmont Minahasa Raya dan pemerintah Indonesia yang pada akhirnya memperbolehkan PT Newmont Minahasa Raya untuk menempatkan tailingnya di dasar laut Teluk Buyat. ***Izin ini tidak pernah dibatalkan.***

Berdasarkan laporan rutin PT Newmont Minahasa Raya kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, semua pihak tersebut MENGETAHUI DENGAN PASTI bahwa PT Newmont Minahasa Raya telah beroperasi sejak tahun 1996 dan menyelesaikan operasinya pada tahun 2004, dan hasil kegiatan setiap sekali dalam tiga bulan dilaporkan dalam bentuk RKL/RPL, adanya pengawasan dibuktikan dengan adanya catatan buku tambang yang tidak terkait dengan masalah pencemaran, yang pada pokoknya pekerjaan pengawasan berjalan, dan setiap awal tahun PT Newmont Minahasa Raya memasukkan perencanaan kerja (*work plan*) ke Departemen ESDM dan kemudian rencana kerja tersebut yang terdiri dari Rencana Tahunan dan pemantauan/ pengelolaan lingkungan (RTKPL) yang kemudian setelah disetujui oleh DESDM barulah proyek dapat dilakukan pada tahun berjalan dan selama masa itu PT Newmont Minahasa Raya terus menempatkan tailingnya di dasar laut Teluk Buyat. Jika ini belum diizinkan, maka SUDAH PASTI sesuai dengan Undang-undang Lingkungan Hidup yang Menteri Lingkungan Hidup dasarkan pada Kontrak Karya dan lembaga pemerintah lain yang berwenang akan telah menghentikan operasi PT Newmont Minahasa Raya. Dengan tanggapan demikian, maka Jaksa Penuntut Umum mendalilkan: bahwa selama operasi pertambangan PT Newmont Minahasa Raya dari tahun 1996 sampai 2004, pemerintah Indonesia, termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan pejabat pemerintahan bahwa tidak sedang tertidur, maka sedang meliburkan diri dari pekerjaan. Bahkan jika kalimat “izin permanen” telah digunakan dalam surat menyurat antara PT Newmont Minahasa Raya dan pemerintah Indonesia, ini hanya terjadi karena PT Newmont Minahasa Raya sebagai investor menginginkan kepastian untuk segala kegiatannya di Indonesia dan kata-kata tersebut tidak menghapus fakta bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan izin bagi PT Newmont Minahasa Raya untuk menempatkan tailingnya di dasar laut Teluk Buyat.

Peraturan perundang-undangan ada untuk melindungi lingkungan. Disini kita tahu, tahu dengan pasti, berdasar kesaksian selama berbulan-bulan oleh ilmuwan-ilmuwan ahli, bahwa lingkungan Teluk Buyat sehat dan tidak tercemar. Karena itu, kita tahu para regulator telah melaksanakan tugas mereka. Tuduhan ini merupakan pelecehan bagi para regulator, bahkan ketika mereka bertindak dengan teliti dan benar melaksanakan tugas mereka dan dengan demikian telah melindungi lingkungan.

Jaksa Penuntut Umum menuduh kami tidak memiliki izin resmi untuk mengoperasikan Tambang Mesel dan instalasi. Saya selalu menganggap tuduhan ini sangat mengherankan. Apa tambang ini dirahasiakan? Tambang Mesel membutuhkan waktu bertahun-tahun perencanaan. Kami melewati proses panjang dan intensif tentang studi lingkungan, yang sebagian besar daripadanya mengenai tailing yang diletakkan di dasar laut. AMDAL telah menyetujui penempatan tailing di dalam laut sebagai metode yang paling ramah lingkungan. Kami mengambil data yang luas mengenai lokasi tailing. Kami menguji ratusan sampel kualitas air di lautan dekat tailing selama lebih dari 10 tahun. Kami melakukan studi batimetrik untuk memastikan tailing stabil dan tidak bergerak. Kami melakukan tes transmitivitas yang menunjukkan tailing tidak bercampur dengan air laut. Kami mengadakan studi-studi pengintip yang rumit, yang dilakukan untuk menunjukkan senyawa logam dalam tailing tidak tercampur dengan air laut. Kami melaporkan semua data dan temuan dalam RKL/RPL per-tiga bulanan kami. Kesimpulan AMDAL benar; penempatan tailing di dasar laut tidak merusak lingkungan.

Pengawas Tambang dan Kementerian Lingkungan Hidup meninjau kinerja operasi kami. Menteri Pertambangan sendiri yang memeriksa tambang. Tambang tersebut memiliki ratusan pegawai dan beroperasi selama delapan tahun. Setelah semula menyetujui pengoperasiannya, memonitor operasinya dan kemudian ketika Indonesia dan Minahasa telah memperoleh keuntungan dari operasinya, dan setelah tambang, instalasi dan penempatan tailing di dasar laut ditutup, barulah untuk pertama kalinya dimunculkan isu bahwa tidak pernah ada izin. Tuduhan itu telah direkayasa guna membuat tuntutan dalam perkara ini.

Dari **semua tuntutan khayalan** yang harus kami tanggapi dalam kasus ini, tuntutan “tidak ada izin” adalah yang paling konyol.

Replik – Butir 15

Berkenaan dengan pernyataan: *“Dengan digolongkannya limbah tailing yang dihasilkan PT Newmont Minahasa Raya ke dalam golongan B3 karena mengandung beberapa logam kimia yang tergolong logam berat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1995 dan*

juga sesuai dengan daftar limbah B3 dari kegiatan pertambangan, maka PT Newmont Minahasa Raya telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni,.....”, Jaksa Penuntut Umum telah sekali lagi menunjukkan arti kebohongan. Tailing HANYA bisa dikelompokkan sebagai limbah B3 dibawah pengelompokan kode D-222 setelah melalui uji toksisitas dan jika hasil uji tersebut menunjukkan hasil diatas baku mutu yang telah ditentukan. Karena tailing tersebut telah diuji dan terbukti bukan merupakan material B3 sebagaimana telah diungkapkan dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum sekali lagi telah salah menghadirkan fakta-faktanya.

Replik – Butir 16

Kutipan halaman 20 Replik: *“Bahwa dalil para Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada penolakan terhadap ERA adalah sama sekali bertentangan dengan fakta persidangan dimana Jaksa Penuntut Umum telah secara sah dan meyakinkan telah membuktikan bahwa ERA PT Newmont Minahasa Raya belum pernah disetujui oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup berdasarkan keterangan Saksi Sonny A. Keraf, Isa Karmisa Ardiputra dan Masnellyarti Hilman.”* Seperti yang saya nyatakan dalam Pledoi saya, ERA adalah alat evaluasi yang memungkinkan para regulator untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Mengenai ungkapan bahwa Pemerintah tidak “menyetujui” ERA. Perlu ditegaskan kembali disini bahwa: tidak ada yang mengharapakan persetujuan, opsi Pemerintah mengenai penerimaan ERA adalah untuk meningkatkan atau menurunkan ketentuan-ketentuan pemberhentian atau untuk membatalkan perizinan, bukannya untuk “menyetujui” ERA. Dan karena Pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut, jelas menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan pembuangan tailing PT Newmont Minahasa Raya. Berkenaan dengan pengambilan sampel, saya perlu mengingatkan Jaksa Penuntut Umum bahwa survei Batimetrik dilakukan pada tahun 2001 dan KLH melakukan pengambilan sampel Teluk Buyat pada tahun 2003.

Setiap saksi dan saksi ahli berkesimpulan bahwa ERA bukanlah bagian dari hukum Indonesia. ERA merupakan studi yang sangat berhati-hati mengenai lingkungan untuk menentukan tidak hanya apakah ada kerusakan pada saat ini, namun juga apakah ada risiko kerusakan di masa mendatang. ERA merupakan analisis yang sangat mahal, secara ilmiah meyakinkan dan dilaksanakan dengan sangat berhati-hati. Ketika peraturan tentang pembuangan ke laut dicabut dan diganti pada tahun 2000,

tidak ada Kementerian yang mendatangi kami dan memberitahu bahwa sebagai tambahan dari sekian banyak izin yang telah kami miliki, sekarang kami membutuhkan yang baru. Tidak. Justru kamilah yang mendatangi Menteri Lingkungan Hidup dan menanyakan apa yang Kementerian Lingkungan Hidup ingin kami lakukan untuk mematuhi Undang-undang yang baru. Dan kami melakukan apa yang mereka minta. PT Newmont Minahasa Raya mempersiapkan Kelompok Ilmuwan bertaraf dunia untuk melakukan kajian lingkungan hidup yang lengkap mengenai Teluk Buyat. Kajian itu selesai tepat waktu dan telah sangat menyeluruh. Dan secara meyakinkan memastikan bahwa tidak hanya Teluk Buyat bersih dan tidak tercemar, namun tidak ada risiko melukai makhluk hidup apa pun di masa mendatang. Terdapat pembicaraan yang berlangsung secara timbal balik dan terus menerus dengan BAPEDAL, dan setiap pertanyaan mereka sudah dijawab oleh PT Newmont Minahasa Raya. Pada waktu itu, ada re-organisasi di dalam pemerintahan Indonesia, dan BAPEDAL juga direorganisasi. Kami tak pernah mendengar apa-apa lagi dari para regulator, kami tidak pernah mendengar keluhan, kami tidak pernah mendengar adanya kekurangan dalam proses ERA apa pun. Sampai kasus ini dimunculkan.

Tidak ada kekeliruan disini oleh PT Newmont Minahasa Raya ataupun oleh pemerintah. Pemerintah memohon jaminan ilmiah mengenai dan lebih dari yang biasanya diberikan, dan mereka mendapatkannya. Pemerintah sangat berhati-hati dalam analisa lingkungan mereka dan kami juga sangat berhati-hati dalam analisa lingkungan kami. Itu bukan kejahatan.

Tuntutan mengenai ERA merupakan tuntutan lain dalam kasus ini yang seluruhnya direkayasa diluar fakta. Tuntutan tersebut telah dibantah secara meyakinkan oleh bukti-bukti yang dihadirkan, dengan kesaksian dan saksi ahli bidang hukum dalam kasus ini.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam Persidangan yang Terhormat ini, bukan rahasia lagi siapa yang membuat tuntutan-tuntutan tentang tiadanya izin dan ERA adalah Masnellyarti Hilman. Seperti yang ditunjukkan dokumen-dokumen dan kesaksian, dia adalah pejabat BAPEDAL pada waktu izin STP dan komunikasi ERA di tahun 2000 dan 2001. Dia mengaku di Ruang Sidang ini bahwa dia telah mengajukan keluhan kepada mantan Menteri Lingkungan Hidup dan kepala BAPEDAL, namun keluhannya diacuhkan karena tidak berdasar. Dia mencoba lagi pada tahun 2004,

tepatnya pada waktu isu Buyat tengah dibuat oleh para aktivis dan dimainkan di media. Masnellyarti Hilman menunggangi arus itu dan, sebagai Pimpinan Tim Terpadu, membawa tim tersebut menjauhi ilmu pengetahuan. Temuan-temuan negatifnya, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Persidangan ini, telah dibuktikan ketidakbenarannya dan telah menjadi bahan tertawaan ilmu pengetahuan internasional.

Replik – Butir 17

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap fakta ditemukannya termoklin di Teluk Buyat adalah yang paling menarik, jika bukan bagian yang paling tak masuk akal dalam Replik ini. Ini merupakan bagian yang sangat lugas. Termoklin telah diukur di Teluk Buyat sebelumnya, selama dan setelah operasi pertambangan PT Newmont Minahasa Raya. Ada hasil pengukuran selama dua belas tahun yang telah membuktikan hal ini.

Saksi Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengukur termoklin di Teluk Buyat tapi hanya melakukan penelitian dengan menggunakan metode ekstrapolasi pada beberapa pengukuran yang dilakukannya di Laut Maluku pada tahun 1972 atau 24 tahun sebelum dimulainya operasi pertambangan PT Newmont Minahasa Raya. Opiniya dihancurkan oleh saksi Terdakwa yang telah melakukan sekitar 10,000 pengukuran di Teluk Buyat yang mengindikasikan keberadaan termoklin pada kedalaman rata-rata 43 meter. Data asli berarti kesimpulan empiris, dan ini berarti termoklin itu ada di sekitar 43 meter.

Tailing yang telah diletakkan di Teluk Buyat berada di dasar laut dari saat penempatan hingga hari ini. Lokasi pasti gundukan tailing sudah berulang kali diukur dan dilaporkan kepada pemerintah dan persidangan ini. PT Newmont Minahasa Raya dan pemerintah tahu persis dimana tailing itu berada. Tidak ada seorang pun yang pernah memperdebatkan kenyataan bahwa tailing sudah diletakkan dan terus berada di dasar Teluk Buyat dalam kondisi stabil. Namun dalam Replik, informasi irasional baru dimunculkan, dengan pernyataan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 24 Replik: *“Kami mengajak persidangan ini untuk melihat kembali berita aktual mengenai terdeteksinya kotak hitam (black box) pesawat Adam Air di perairan Majene, Sulawesi Barat oleh kapten USNS Mery Sears pada kedalaman 2000 (dua ribu) meter di bawah*

permukaan laut. Kotak hitam pesawat itu sendiri beratnya adalah sekitar 6 (enam) kilogram dan semua ahli, baik Indonesia maupun ahli dari kapal Mery Sears menyarankan agar kotak hitam tersebut segera diangkat karena dikhawatirkan akan berpindah tempat akibat arus laut.” Apa hubungannya kecelakaan Adam Air dan alat perekam pesawat dengan tailing di Teluk Buyat? Mungkin para ahli memang benar bahwa ada arus laut di area jatuhnya pesawat, tapi apa hubungannya dengan batasan Teluk Buyat. Jawabannya sederhana, tidak ada hubungannya. Tampaknya dengan berjalannya waktu, Jaksa Penuntut Umum sudah lupa bahwa Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Yang Mulia Majelis Hakim sebenarnya melakukan kunjungan di lapangan, dan sejumlah sampel diambil di tempat tailing diletakkan. Dan jika Jaksa Penuntut Umum mengingat apa yang muncul dari dasar laut adalah tailing. Bukan perekam penerbangan atau kotak hitam - cuma tailing. Tepat dimana PT Newmont Minahasa Raya mengatakan mereka menemukannya dan tailing tersebut kini itu tetap berada di bawah termoklin yang terdapat di lokasi tersebut.

Hal yang sama anehnya dengan perbandingan kotak hitam, adalah fakta ilmiah Jaksa Penuntut Umum yang meyakinkan bahwa tailing memperburuk kualitas air laut. Dengan mengutip Butir 18 halaman 24-25 dan Butir 20 halaman 25-26 Replik *“.....Fakta di persidangan yang telah secara sah dan meyakinkan membuktikan adanya penurunan kualitas air Teluk Buyat akibat penempatan tailing berdasarkan keterangan Saksi Masna Stirman, Ahyani Lombonaung, Herson Bawole, Sul Manopo, Nurbaya Pateda, Marjan Ismail, Surtini Paputungan yang menerangkan bahwa akibat tailing yang ditempatkan di Teluk Buyat menjadikan perairan Teluk Buyat keruh, ikan-ikan menjauh, bahkan pernah terjadi ikan-ikan mati dalam jumlah besar.”* Lebih jauh Replik menyatakan *“dan menyatakan sering menangkap ikan yang benjol selain itu mereka juga mengalami gangguan kesehatan berupa timbulnya benjolan, gatal-gatal dan kram-kram”* Keterangan saksi-saksi fakta Jaksa Penuntut Umum dibuat-buat dan tidak bisa dipercaya. Sebagai contoh, semua saksi ini mengatakan bahwa mereka pergi **tepat lima mil** ke laut untuk menangkap ikan; mereka semua tahu bahwa saluran pipa tailing berada **82 meter** di bawah permukaan laut; mereka semua mengalami **“gejala”** yang serupa, dan semua “gejala” mereka **bertepatan** dengan saat PT Newmont Minahasa Raya memulai operasinya. Keseluruhan tipu muslihat saksi-saksi ini menjadi jelas lewat kesaksian tokoh-tokoh hukum tua yang dihormati seperti Haji Dahlan, Robert Sasuhuhe, Jantje Aring dan lainnya. Jelas bahwa saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum telah dilatih, jawaban-jawaban mereka semua dilagukan dengan baik, dan untuk berpegangan dan bercermin pada kesaksian seperti itu di

sebuah Replik menurut pendapat saya merupakan suatu tindakan putus asa dari Jaksa Penuntut Umum.

Juga penting dicatat bahwa halaman 25 Replik menyatakan bahwa “... ahli Munawardin yang pada intinya berpendapat bahwa kandungan logam berat di Teluk Buyat telah melampaui baku mutu, ditemukannya fakta banyak ikan yang mati dan migrasi karena terganggu lingkungannya termasuk adanya fakta adanya kerusakan terumbu karang dan alang-alang laut.”. Pernyataan ini tidak mencerminkan fakta dan kesaksian di hadapan persidangan, jika ada yang memeriksa catatan persidangan, Kepala Laboratorium Polisi, Munawardin juga bersaksi bahwa dia juga anggota Tim Terpadu yang mengambil sampel antara tanggal 6 dan 12 September dan hasil sampel air tersebut menunjukkan kandungan logam yang rendah dan berada di bawah batas baku mutu. Dia juga tak bisa menjelaskan kenapa sampel air Polisi yang diambil pada bulan Juli tinggi untuk Buyat dan BAHKAN LEBIH TINGGI UNTUK TELUK TOTOK namun sampel-sampel ikan yang diambil berada jauh dibawah pedoman WHO untuk logam.

Replik – Butir 19

Penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa sudah terbukti lumpur dan kolam sedimen tidak menurunkan kualitas air Sungai Buyat (Pled.I). Sementara Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam halaman 25 Replik bahwa: “*Dalil ini tidak relevan untuk dipertimbangkan karena sangat bertentangan dengan fakta persidangan...*” Lebih lanjut Replik tersebut menyatakan “*Pendapat ini juga didukung oleh alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor laporan: 4171/KTF/2004 tanggal 27 September 2004. Berdasarkan fakta tersebut maka secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan bahwa kualitas air Sungai Buyat juga telah menurun yang diakibatkan oleh slude dan sediment pond.*” Pertama, Dr.Ir.Rudy Sayoga dari ITB bersaksi jika arsen dan merkuri di Sungai Buyat berada di bawah standar baku mutu yang berlaku. Kedua, laporan Kementerian Negara Lingkungan Hidup menyatakan merkuri dan arsen di Sungai Buyat berada di bawah baku mutu yang berlaku. Laporan CSIRO juga menyimpulkan hal yang sama. Sifat meragukan dari hasil kualitas analisa air Puslabfor telah didiskusikan secara luas di persidangan ini. Mereka ini adalah orang-orang yang mengirimkan 24 sampel air dari Buyat dan menerima 34 di Laboratorium Polisi kemudian memperlihatkan 29 sampel di hadapan persidangan, kolam sedimen tidak

ada hubungannya dengan instalasi pengolahan. Semua ini telah membuktikan bahwa penyidik polisi tidak bisa menjaga sampel-sampelnya sehingga dapat dipahami jika menimbulkan hasil yang meragukan dan tidak bisa dipercaya.

Replik – Butir 20

Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada halaman 25 “*Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dan Terdakwa II mendalilkan bahwa sampel biota laut dan warga Dusun Buyat Pantai tidak terkontaminasi logam berat dari tailing PT Newmont Minahasa Raya. (Pled.I, Pled.II 4.3, Pled.III)*”, sementara Jaksa Penuntut Umum bersikeras bahwa persidangan sudah membuktikan bahwa banyak ikan mati, ikan benjol, dan ikan berpindah karena gangguan lingkungan, bahwa kerusakan telah terjadi pada terumbu karang dan rumput laut, bahwa terdapat merkuri dan arsen dengan kadar tinggi dalam organ-organ ikan dan biota laut yang melampaui baku mutu internasional/WHO, demikian juga konsentrasi logam berat yang tinggi dalam tubuh manusia.

Mari kita tinjau lagi apa yang sudah dikatakan Jaksa Penuntut Umum – tentang ikan mati. Kenyataan bahwa banyak ikan telah dan akan terus ditangkap, dimakan, dijual dan bahkan diekspor, telah diungkapkan oleh banyak saksi. Tidak ada bukti yang dihadirkan jika ikan-ikan itu mati akibat penempatan tailing PT Newmont Minahasa Raya. Dan untuk ikan benjol-benjol, tidak ada yang menciptakan mereka, nelayan senior yang bersaksi dibawah sumpah di hadapan sidang ini, tidak pernah melihat seekor pun, tidak ada yang dihadirkan di hadapan persidangan ini sebagai bukti. Jumlah spesies ikan tidak pernah menurun dan malah investor swasta kini sedang membangun tempat penyimpanan dingin (*cold storage*) dan pengolahan ikan tepat di pantai Lakban/ Buyat, jadi nampaknya si investor dan nelayan tidak merasa ada masalah. Semua bukti menunjukkan sistem ekologi laut Teluk Buyat bersahabat. Saksi Jaksa Penuntut Umum bersaksi bahwa ada banyak ikan di Teluk Buyat saat pengambilan sampel Polisi. Tidak ada yang mendapatkan bukti bahwa terumbu karang dirusak oleh tailing tambang, bahkan para Penasihat Hukum dalam pembelaannya melalui beberapa saksi maupun video, memberikan kesaksian dan bukti-bukti dokumentasi lain bahwa terumbu karang dalam keadaan sehat serta mendukung ekosistem yang bersahabat. Saya sendiri menyelam di Teluk Buyat (sehari setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan Replik) dan saya sangat gembira melaporkan bahwa terumbu karang masih indah dan murni.

Jaksa Penuntut Umum lebih lanjut menyatakan dengan keliru bahwa arsen dan merkuri dalam jumlah tinggi terdapat dalam ikan dan biota laut yang melampaui baku mutu internasional/ WHO, demikian juga konsentrasi logam berat yang tinggi dalam tubuh manusia. Mari kita lihat kenyataannya - bahkan hasil polisi menunjukkan tingkat logam yang rendah pada ikan dan manusia yang cocok dengan studi-studi lainnya. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini, tidak ada yang mendapatkan bukti bahwa terdapat logam dengan konsentrasi yang tinggi terdapat dalam ikan atau manusia ketika dibandingkan dengan panduan atau baku mutu.

STUDI	AIR LAUT		IKAN		MANUSIA		
	Hg 1ug/L	As 12ug/L	Hg 0.5mg/kg	Arsen Inorganik 2mg/kg	Hg- darah 50ug/g	As- darah 100ug/g	Hg- rambut 50ug/g
1. KLH 03	ND	0.975	0.05				
2. POLRI 04	4.89	16.62	0.007	0.04	6.329	6.026	1.097
3. POLRI (sampel split ALS)	ND	2.47					
4. UNSRAT	ND	2.52	0.117	0.05			
5. WHO	ND		0.243				3.071
6. DEP-KES					13.14		4.006
7. CSIRO	ND	2.33	0.103	0.0176			
8. KLH 04	ND	1.51	0.169	0.176			
9. ALS 06	ND	1.33					

Replik – Butir 21

Kutipan halaman 26 Replik, “*Tim Penasihat Hukum Terdakwa I mendalilkan bahwa secara hukum, tailing merupakan limbah pada namun yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan adalah KepMen LH No. 51/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri. (Pled. I pp.29-30)*” Dalam Replik, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan bahwa “.... Pada dasarnya tailing merupakan padatan yang diencerkan dengan air, sehingga wujudnya tidak lagi limbah padat melainkan

berupa limbah cair.....” Hal ini merupakan ketidakmungkinan ilmiah karena tailing tidak dapat larut di dalam air. Usaha Jaksa Penuntut Umum untuk mempersamakan karakteristik tailing dengan daya larut garam dan gula hanya membuktikan kebodohan dan ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum dalam ilmu pengetahuan dasar. Argumen tersebut merupakan salah satu argumen terbodoh yang pernah saya dengar di persidangan ini, sama halnya dengan “kotak hitam” Adam Air. Jaksa Penuntut Umum pernah berada dalam satu kapal di Teluk Buyat bersama dengan tim Penasihat Hukum, Terdakwa dan Majelis Hakim yang Mulia. Sejumlah sampel tailing diambil dari dasar laut dan ditempatkan di dek kapal. Tailing itu berupa partikel padat, bukan cairan. Semua orang di hadapan persidangan ini telah menyatakan bahwa tailing tersebut berada di dasar Teluk Buyat. Apakah Jaksa Penuntut Umum berpendapat jika tailing yang berada di dasar laut berada dalam bentuk cair? Betul bahwa sebagian partikel solid seperti gula atau garam dapat larut di air, namun partikel batuan atau tailing bukan gula ataupun garam seperti itu. Tailing berada dalam bentuk padat yang tidak bisa larut – bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyinggung bahwa tailing menjadi cair, merupakan pernyataan yang melecehkan bukan saja prinsip-prinsip ilmiah namun juga logika dasar dan bahkan akal sehat.

Replik – Butir 22

Jaksa Penuntut Umum pada halaman 26 berpendapat bahwa “*Tim Penasihat Hukum Terdakwa I mendalilkan surat tuntutan tidak menguraikan dengan jelas dan meyakinkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Unsur Pasal 41 tidak ada landasan legal untuk menjelaskan beberapa unsur misalnya “...tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”* Namun, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa, “*apabila suatu wilayah tidak ditentukan secara khusus mengenai peruntukannya, maka berlaku peruntukan secara umum.*” Coba kita pikirkan ini sejenak. Pertama, PT Newmont Minahasa Raya melaksanakan dan menerima persetujuan untuk sebuah AMDAL demikian pula rencana kerja tahunan yang diajukan ke Pemerintah. Dalam pertemuan-pertemuan ini dan dalam proses persetujuan, perwakilan dari Pemerintah tingkat Daerah, Propinsi dan Nasional berpartisipasi dan semua persetujuannya dikabulkan termasuk pembuangan tailing tambang untuk diletakkan di dasar Teluk Buyat. Dalam masalah ini, logika mengatakan bahwa fungsi Teluk Buyat disebutkan dalam konteks ini karena teluk itu ditujukan sebagai tempat dimana tailing tambang bisa diletakkan. Kedua, air laut tidak diklasifikasikan sebagai air permukaan. Pemerintah telah mendefinisikan “Air Permukaan” dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 berkenaan dengan Pengendalian Pencemaran Air. Untuk mengutip definisi

yang diambil dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan: "Air berarti semua air yang ada atau berasal dari sumber mata air, dan ditemukan di permukaan tanah, **tidak termasuk air yang berada di bawah permukaan tanah, atau air laut**" kelihatannya Jaksa Penuntut Umum tidak meneliti peraturan yang tepat ketika menyusun naskah Replik mereka, karena menurut peraturan ini, air laut BUKAN air permukaan. Jika air laut dan air permukaan adalah satu dan sama, kenapa pemerintah harus menulis peraturan terpisah untuk air laut dan air permukaan?

Sebagai tambahan, Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan Pencemaran Lingkungan atau perubahan apa pun dalam fungsi Teluk Buyat. Air tetap berada dalam keadaan bersih, ikan tetap berlimpah ruah dan mengandung tingkatan logam yang rendah, terumbu karang sangat sehat, dan sistem ekologi yang tengah berkembang terus berfungsi dalam area Teluk Buyat. Seperti yang disaksikan sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum ketika endapan lautan dan tailing diletakkan di atas dek kapal ketika Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim telah bersama-sama mengunjungi lokasi Teluk Buyat, sedimen/ tailing yang diambil pada saat itu dilihat langsung oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum dan saya, ternyata tailing yang benda padat itu berisi organisme laut yang hidup – jadi fungsi Teluk Buyat mana yang berubah? Jawabannya, tentu saja tidak ada! Selain itu, jika Jaksa Penuntut Umum benar-benar ingin tahu apakah Teluk Buyat telah kehilangan fungsinya, kenapa mereka tidak setuju melakukan pengambilan ulang sampel? Malah, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menghalangi pengungkapan kebenaran yang hakiki. Jawabannya jelas: Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum dan saya Terdakwa sama-sama tahu apa yang kita semua tahu, dan apa yang telah terbukti berkali-kali dalam Persidangan, yakni bahwa: Teluk Buyat bersih dan tidak tercemar. Apa yang ingin saya tanyakan pada Jaksa Penuntut Umum adalah ini – ketika jelas tidak ada bukti yang tersedia mengenai pencemaran lingkungan apapun dan tidak teramati atau terbukti adanya perubahan fungsi Teluk Buyat, kenapa mereka masih terus bersikeras melanjutkan perkara ini?

Replik – Butir 23

Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada halaman 28 Replik "*..... berdasarkan keterangan Isa Karmisa Ardiputra bahwa sejak tahun 2002 Kementerian Lingkungan Hidup.... ternyata tidak pernah menerima laporan RKL/RPL dari PT Newmont*

Minahasa Raya". Tampaknya Jaksa Penuntut Umum sedang tidur atau tidak menyempatkan diri membaca Pledoi saya; karena baik Pledoi dan lampirannya berisi kiriman tanda-tanda terima yang ditandatangani oleh KLH dan mereka terus menerima laporan RKL/RPL triwulan-an. Saya juga telah memeriksa catatan sidang dan saya tidak bisa menemukan kapan dan dimana Isa Karmisa pernah bersaksi di hadapan persidangan bahwa KLH tidak pernah menerima laporan RKL setelah tahun 2002.

Replik – Butir 24

Penasehat Hukum saya menyatakan, sebagaimana dikutip pada halaman 29 Replik, *"Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa II mendalilkan bahwa tidak menerima keterangan saksi warga karena: 1) saksi pergi ke Jakarta dengan alasan berobat namun berdemo di Bundaran Hotel Indonesia dan kegiatan wawancara di media massa; 2) keterangan saksi seragam; 3) saksi pernah menggugat secara perdata yang kemudian melakukan perdamaian dan mencabut gugatannya; 4) semua saksi mempunyai hubungan keluarga sehingga obyektifitasnya diragukan; 5) ada saksi yang tidak mempunyai hubungan famili (Salim Modeong) yang tercantum dalam BAP namun tidak pernah dihadirkan dalam persidangan; 6) saksi telah menyampaikan adanya pencemaran di Teluk Buyat dari tailing PT Newmont Minahasa Raya pada saat PT Newmont Minahasa Raya belum melakukan kegiatan penempatan tailing atau STP di Teluk Buyat (Pledoi I halaman 42-44, Pledoi II halaman 16, Pledoi III)",* sementara Jaksa Penuntut Umum menanggapi, *"bahwa walaupun benar dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum para Terdakwa dan Terdakwa II tentang saksi warga sebagaimana tersebut dalam isi pembelaan di atas maka dalil-dalil tersebut secara hukum tidak dapat mengugurkan keabsahan para saksi sebagai saksi"*. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya bukan sarjana hukum, namun, pengamatan dengan akal sehat menunjukkan bahwa para anggota kelompok saksi begitu terlatih dan diarahkan dengan baik untuk penampilan teater sinetron Teluk Buyat mereka, sehingga tentu saja bendera merah akan dilambaikan berkenaan dengan kebenaran kesaksian mereka. Jelaslah bahwa mereka termotivasi oleh sesuatu yang lain selain pencarian kebenaran.

Replik – Butir 25

Pada halaman 30 Replik, Jaksa Penuntut Umum menyatakan *"Penasihat Hukum para Terdakwa dan Terdakwa II mendalilkan bahwa keterangan saksi Masnellyarti harus ditolak karena saksi tidak pernah datang lagi untk dikonfirmasi/ dikonfrontasi*

mengenai kebenaran keterangannya sekalipun telah diminta secara resmi untuk dipanggil. (Pledoi I halaman 44),” dan atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa, “kewenangan untuk menolak dan mengabulkan permohonan menghadirkan saksi adalah kewenangan dari Majelis Hakim”. Sebagai orang non-hukum, mungkin ini benar, namun sumpah palsu di hadapan persidangan dengan kesaksian tersumpah bahwa dia tidak pernah melihat laporan Menteri Lingkungan Hidup bulan Oktober 2004, maupun tindakannya membuang Laporan Tim Teknis yang kontroversial (yang mengacu pada baku mutu yang tak pernah ada untuk sedimen dan melalui beberapa kesalahan atau manipulasi, mengambil ikan yang benar-benar aman dan menarik kesimpulan bahwa sebuah desa harus dipindahkan karena pencemaran lingkungan adalah khayalan) telah menyangkal hak saya untuk melakukan pemeriksaan silang terhadapnya mengenai masalah-masalah yang relevan dan bukti di hadapan persidangan. Itu sebabnya dalam permohonan Pledoi saya kepada persidangan, dengan hormat saya memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk memerintahkan dilakukannya penyidikan penuh atas tindakannya dan tindakan beberapa anggota lain dari Tim Teknis.

Replik – Butir 26

Pada bagian ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Tim Penasihat Hukum memohon agar, *“keterangan ahli harus ditolak karena tidak menunjukkan keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang perkara. 1) Ahli Sulistyowati yang dinyatakan ahli di bidang perizinan ternyata tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum sama sekali; 2) Ahli Muladi tidak memberikan keterangan hingga akhir persidangan sehingga penasihat hukum tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertanya termasuk para Terdakwa juga belum mengajukan pertanyaan dan tanggapan atas keterangan ahli; 3) Rignolda menjelaskan banyak hal padahal latar belakang pendidikannya adalah hutan mangrove sebagaimana juga telah dinyatakan oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi (Pledoi I halaman 44-46).”* Jaksa Penuntut Umum berpendapat, *“bahwa pernyataan penasehat hukum bertentangan dengan fakta persidangan yang nyata-nyata telah menerima dan mengesahkan para ahli Sulistyowati, Muladi, dan Rignolda sebagai ahli untuk diperiksa di muka persidangan.”* Pertama, saksi-saksi ini diterima sebagai saksi sebelum mereka diperiksa. Apa yang mereka katakan di persidangan membuktikan bahwa mereka bukanlah ahli yang tepat untuk perkara ini. Sulistyowati sudah jelas bukan ahli dalam kimia atau limbah B-3, baik di BAP maupun di persidangan dia berbicara tentang bagaimana laut yang dikatakannya bersifat asam dapat melepaskan

logam dari tailing. Adalah fakta ilmiah yang tak perlu dipertanyakan lagi jika air laut memiliki sifat basa, bukan asam. Ini saja menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dia katakan selama kesaksiannya. Profesor Muladi datang dengan gaya yang aduhai, tapi sudah pergi sebelum saya diberi kesempatan untuk memeriksa dia. Dia memberitahu persidangan (masih di bawah sumpah) bahwa dia akan kembali - dan nyatanya tidak demikian. Jika saya memiliki kesempatan untuk memeriksanya, saya akan menanyakan banyak hal, seperti pendapat hukumnya mengapa polisi tidak mengizinkan saya mengajukan saksi-saksi dan bukti pada tahap penyidikan perkara dan bagaimana Jaksa Penuntut Umum bisa menerima laporan penyidikan satu sisi untuk digunakan mendakwa seseorang atas kejahatan yang tak pernah dia lakukan atau juga menanyakan, bagaimana bentuk nyata dari suatu istilah hukum “melakukan perbuatan” atau istilah “memimpin perbuatan” dalam pasal 46 UU No.23/1999 dan membedakannya dengan “pimpinan perusahaan”. Perihal Rignolda, saya hanya akan mengutip komentar pertama saya dalam ringkasan persidangan pada kesimpulan kesaksian Rignolda (Transkripsi sidang tertanggal 3 Maret 2006 halaman 777), *“Menurut pendapat saya Saksi Ahli ini telah mempresentasikan dirinya sebagai seorang ahli kedokteran, seorang ahli toxicology, seorang ahli perikanan kelautan, seorang ahli terumbu karang, seorang biokemis, seorang geokemis, seorang oceanograpper dan seorang ahli sosiologi. Saya menolak kesaksian Saksi ini secara keseluruhan dan saya percaya bahwa satu-satunya keahlian yang dimiliki saksi ini adalah mengumpulkan informasi anekdot, menyalahartikan hal-hal ilmiah dan membingungkan masyarakat umum.”*

Replik – Butir 27

Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada halaman 31 Replik bahwa: *Laporan Forensik Labkrim Mabes Polri harus dikesampingkan karena: 1) adanya perbedaan jumlah sampel air laut dan sungai sebagaimana dapat dibaca dalam berita acara pengambilan sampel dan berita acara hasil analisis Puslabfor, dalam Berita Acara pengambilan sampel dinyatakan 24 sampel tapi dalam Berita Acara hasil analisis puslabfor dinyatakan 34 sampel; 2) pengambilan sampel barang bukti dari teluk buyat dilakukan pada tanggal 28 Juli s/d 30 Juli 2004, sedangkan penyegelan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2004. Sebelum disegel barang bukti sampel diletakkan di salah satu ruang Polsek terjaga; 3) yang menerima sampel dari para penyelam adalah Rignolda yang menyatakan jauh sebelum persidangan bahwa di Teluk Buyat ada penyakit Minamata dan sekaligus keterangannya sebagai alat bukti di persidangan; 4) surat laporan hasil pemeriksaan Puslabfor melebihi kewenangannya karena*

menyimpulkan siapa “pelaku” dan adanya pernyataan “telah menurunkan kualitas air laut/sungai padahal kualitas air laut tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jumlah zat-zat kimia yang terkandung dalam tailing tapi juga faktor lain seperti berat jenis, pH, dst; 5) ternyata yang diuraikan dalam surat tersebut berbeda dengan hasil split sampel yang dilakukan oleh laboratorium terakreditasi ALS, Bogor; 6) laboratorium forensik Mabes Polri yang menerbitkan surat ternyata tidak terakreditasi sebagaimana diminta dalam P-19 dan sebagaimana dalam KepMenLH No. 113/2000 jo. Penjelasan Pasal 16-17 PP 82/2000; 7) Penyidik tidak mendapatkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Tondano wilayah tempat barang bukti diambil seperti pengambilan barang bukti berupa air dan sedimen di daerah anak sungai Buyat; 8) berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tondano 334/Pen.Pid/2004/PN.TDO pada halaman 2 dinyatakan penetapan adalah mengenai air anak sungai dan sedimen. Namun jika diperiksa berkas perkara, berita acara penyitaan tertanggal 28 Juli 2004 hanya mengenai penyitaan rambut dan kuku saja, tidak ada tentang anak air sungai dan sedimen tersebut. Bahkan bila diperiksa lebih lanjut, berita acara penyitaan air anak sungai dan sedimen, berita cara tertanggal 30 Juli 2004 yang sama dengan angka 7 halaman 4 Berita Acara hasil Puslabfor yang menyebutkan bahwa pengambilan sampel air anak sungai dan sedimen di daerah anak sungai dan sedimen pond PT Newmont Minahasa Raya dilakukan tanggal 30 Juli 2004, berbeda dengan penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa penyitaan dilakukan tanggal 28 Juli 2004; 9) Setiap barang bukti (sampel) menurut hukum acara pidana dapat dianggap sah apabila memenuhi salah satu persyaratan yaitu pada saat pengambilan sampel harus disertai pihak tersangka atau yang diduga sebagai pelaku pencemaran. Pengambilan sampel berupa air anak Sungai Buyat dan sedimen sebagaimana dalam berita acara penyitaan tanggal 30 Juli 2004 ternyata tidak diminta atau disertai tersangka. Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Perihal Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup No.B-60/E/Ejp/01/2002. (Pledoi I halaman 49, Pledoi II halaman 7-8, Pledoi III) Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa “analisis dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Mabes POLRI Nomor: 4171/KTF/2004 tanggal 27 September 2004 telah dibuat berdasarkan metode ilmiah serta berdasarkan Prosedur Tetap (SOP) yang berlaku”. Ini merupakan alur argumen yang aneh sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa prosedur tetap kerja polisi termasuk menambahkan sampel selama proses berlangsung? Apa Polisi tidak perlu menyegel sampel tepat pada waktunya? Apakah Polisi diizinkan untuk membiarkan pihak-pihak yang mendiskreditkan dan menuntut Newmont (jelas-jelas orang yang ikut bermain dalam kasus ini) mengumpulkan

sampel? Apa prosedur Polisi mengizinkan teknisi laboratorium belaka untuk menarik kesimpulan ilmiah yang kompleks? Apakah Polisi bebas menggunakan laboratorium-laboratorium yang belum terakreditasi untuk pengevaluasian perkara lingkungan? Dan akhirnya, apakah Polisi tidak perlu mengikuti peraturan apa pun?

Replik – Butir 28

Jaksa Penuntut Umum mengutip pada halaman 33 Replik bahwa, “*Penasehat Hukum para Terdakwa dan Terdakwa II mendalilkan bahwa daftar barang bukti dalam BAP terdapat 129 buah barang bukti. Namun dalam berita acara serah terima berkas dari Kejaksaan kepada Kepaniteraan PN Manado tertanggal 11 Juli 2005 ternyata tidak sama, dengan demikian barang bukti yang diajukan JAKSA PENUNTUT UMUM tidak menjamin kebenaran dan keaslian barang buktii (Pledoi I halaman 51, Pledoi II),*” sementara Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bahwa, “*.... dalil tentang ketidaksamaan jumlah barang bukti sangat kabur karena tidak menjelaskan apa yang dimaksud oleh penasehat hukum tentang “ketidaksamaan”, oleh karena itu harus dikesampingkan.*” Walaupun saya hanya pantas disebut sebagai orang awam dalam bidang hukum (namun orang yang memperoleh banyak pengalaman dalam kedudukan sebagai terdakwa dalam perkara ini), saya hanya ingin Jaksa Penuntut Umum menjelaskan darimana asal sepuluh sampel air laut tambahan yang sampai di laboratorium polisi dan apa yang terjadi pada lima sampel yang hilang di antara laboratorium polisi dan persidangan. Itu saja bisa menjadi cerita menarik. Jelas, tidak dibutuhkan ahli hukum untuk menyadari ketidakberesan ini saja, telah menjadikan barang bukti tersebut menjadi hal yang sangat dipertanyakan selama proses pidana.

Replik – Butir 29

Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam halaman 33 Replik bahwa: “*Penasehat Hukum para Terdakwa dan Terdakwa II mendalilkan bahwa PT Newmont Minahasa Raya tidak melakukan pencemaran di Teluk Buyat berdasarkan laporan Nabiel Makarim*”. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa “*,”dalil tentang pernyataan ini harus dikesampingkan karena berdasarkan keterangan Nabiel Makarim sendiri di persidangan diperoleh fakta yang secara sah dan meyakinkan bahwa pada saat Nabiel Makarim selaku Menteri Negara Lingkungan Hidup mempublikasikan laporan Tim Terpadu tersebut ternyata Tim masih belum selesai melakukan penelitian dan kajian.*” Saya pikir Jaksa Penuntut Umum justru terbalik, Tim Teknis bekerja untuk Menteri guna membantunya dalam evaluasi; bukan Menteri yang bekerja untuk Tim

Teknis. Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, beliau punya hak untuk menerima atau menolak produk pekerjaan apa pun yang dihasilkan Tim Teknis. Laporan akhir KLH mengenai studi itu dikeluarkan oleh Kementerian pada tanggal 14 Oktober, 2004, yang mengumumkan bahwa Teluk Buyat tidak tercemar. Bagian kelompok dari Tim Teknis, yang terdiri dari LSM-LSM dan beberapa saksi Jaksa Penuntut Umum, yang jelas terkejut karena kebenarannya sudah muncul, terus bekerja untuk memutarbalikkan fakta dan membalik sebanyak mungkin kesimpulan sebisa mereka. Mereka mengeluarkan kesimpulan yang secara ilmiah sangat memalukan, yang dicetak dalam laporan berikutnya tertanggal 8 November 2004. Laporan terakhir ini tidak memiliki kekuatan hukum. Inilah sebabnya kenapa banyak anggota tim asli yang menulis opini tidak sependapat dengan laporan revisi tanggal 8 November 2004. Individu-individu yang bertanggung jawab atas laporan revisi kemudian terus menggunakan apa yang mereka sebut sebagai Laporan Tim Teknis sebagai alat untuk membenarkan kesaksian menyesatkan mereka kepada polisi.

Laporan asli telah diuji oleh setiap studi sah mengenai Teluk Buyat; Laporan terevisi merupakan aksi politis yang sepenuhnya tidak bernilai apapun.

Replik – Butir 30

Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada halaman 34 Replik bahwa: “*Penasehat Hukum para Terdakwa dan Terdakwa II mendalilkan bahwa penduduk Buyat Pantai mengubah sikapnya dan dr. Jane Pangemanan mencabut pengaduannya (Pledoi I, Pledoi II, halaman 11,14,16, Pledoi III)*”, namun Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pernyataan ini tidak relevan dan harus dikesampingkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup bukan delik aduan, proses hukum tidak tergantung pada pengaduan atau laporan. Sebagai seorang bukan-ahli-hukum, saya tidak bisa membantahnya dari sudut hukum tapi menurut akal sehat, suatu pencabutan pengaduan sebelumnya sangat relevan, jika sasarannya adalah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika seseorang pergi ke media, menimbulkan sensasi nasional bahwa orang-orang menderita penyakit Minamata dan kemudian mengubah ceritanya karena tiba-tiba dia sadar bahwa dia sama sekali belum melakukan satu pun uji laboratorium dan tidak memiliki dasar untuk tuduhan seperti itu, itu memang fakta yang relevan. Dr. Jane Pangemanan adalah satu-satunya dokter medis yang bersaksi untuk Jaksa Penuntut Umum. Penarikan kembali kesaksiannya merupakan titik balik yang penting. Satu-satunya saksi lain untuk Jaksa

Penuntut Umum yang menyebut dirinya sebagai dokter medis adalah Ahli Super Rignolda Djamaludin, yang sebagaimana semua telah ketahui, hanya pantas berbicara mengenai masalah hutan bakau.

Replik – Butir 31

Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada halaman 34 bahwa, "*Penasihat Hukum para Terdakwa dan Terdakwa II mendalilkan bahwa PT Newmont Minahasa Raya tidak melakukan pencemaran di Teluk Buyat berdasarkan hasil penelitian Institute Minamata, CSIRO, dan WHO (Pledoi I, Pledoi II, Pledoi III),*" sementara Jaksa Penuntut Umum secara ceroboh berpegangan hanya pada dua alat bukti lemah yang mereka miliki – Laporan Revisi ilmu pengetahuan gadungan dari Tim Terpadu dan Berita Acara Laboratorium Kriminal Puslabfor Mabes Polri. Pertama, Jaksa Penuntut Umum lupa untuk menyebut bahwa Pledoi didasarkan pada lebih dari 30 studi ilmiah dan didukung oleh kesaksian ahli, tidak hanya dua laporan yang dipertanyakan. Kedua, mereka mengambil tabel perbandingan yang relatif tidak berarti, dan membandingkannya dengan laporan Revisi Tim Terpadu dengan milik WHO dan CSIRO, saya telah menggunakan kebebasan untuk menambahkan satu kolom lagi sebagai komentar untuk klarifikasi pada persidangan (lihat lampiran "a"), tapi yang lebih menarik dengan memilih untuk mendasari tuntutan dan usaha mereka untuk memenjarakan saya melalui dua barang bukti tersebut, sebetulnya mereka telah membantu Pledoi saya. Pertama, mereka saling bertentangan satu sama lain pada satu poin kunci: temuan Laporan Puslabfor Mabes Polisi bahwa air laut di Teluk Buyat secara tidak lazim tinggi dalam kandungan merkuri dan arsen, tapi kandungan arsen dan merkuri dalam ikan sangat rendah, laporan Tim Terpadu menyimpulkan bahwa air laut Teluk Buyat berada di dalam batasan aturan untuk arsen dan merkuri, (cocok dengan studi-studi lain) dan telah sepenuhnya mendiskreditkan hasil Laboratorium Polisi. Namun, dalam poin lain mereka setuju satu sama lain dan dengan semua studi-studi lain yang sah. Logam yang ditemukan dalam ikan baik di laporan Revisi Tim Terpadu dan laporan Puslabfor Mabes Polisi adalah normal. Tapi karena bias mereka, beberapa tim teknis kemudian menggunakan rumus-rumus yang kemudian salah mereka gunakan sampai 4,500% serta mengacu pada Panduan Air Laut ASEAN untuk sedimen, suatu panduan yang tak pernah ada namun mereka gunakan sebagai panduan mereka. Karena itu, dalam argumen akhir mereka, Jaksa Penuntut Umum telah menghancurkan kredibilitas dari hanya dua benda yang mereka sebut barang bukti. Terima kasih Jaksa Penuntut Umum, karena telah membantu Pledoi saya.

Replik tersebut lebih jauh menyatakan: *“Laporan oleh harian Kompas tanggal 24 Desember 2004 menyebutkan bahwa PT Newmont Minahasa Raya telah membuang 33 (tiga puluh tiga) ton Merkuri dalam jangka waktu 4,5 tahun. Dari ke-33 ton Merkuri yang disebutkan, 17 (tujuh belas) ton dibuang ke udara dalam bentuk gas dan sisanya 16 (enam belas) ton dibuang melalui pipa ke dasar Teluk Buyat.”* Ironi standar ganda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum akan jadi mencengangkan jika saya bukanlah Terdakwa, karena dalam Replik yang sama mereka menyatakan bahwa *“akan mustahil untuk menggunakan majalah, National Geographic Indonesia dan koran, sebagai bentuk peraga untuk membuktikan tidak terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan di Teluk Buyat, ini karena dua alat bukti yang disebutkan di atas tidaklah sah dan resmi seperti yang ditentukan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 1479k/Pid/1989 tertanggal 20 Maret 1993.”* Jadi Jaksa Penuntut Umum boleh menggunakan media cetak sebagai bukti melawan saya tapi saya tidak boleh menggunakannya dalam Pledoi saya? Apakah peraturan hanya berlaku untuk Pledoi dan tidak untuk Jaksa Penuntut Umum?

III. KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang Mulia

Tim Penasehat Hukum

Jaksa Penuntut Umum

Pengadilan Negeri Manado,

Yang saya hormati

1. Aturan Hukum. Duplik ini adalah kesempatan terakhir saya untuk membela diri melawan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang tak berdasar dan aneh itu. Saya bingung memahami bagaimana dan kenapa mereka yang memiliki agenda-agenda politik, ekonomi dan pribadi dan lainnya ingin memanfaatkan persidangan pidana ini. Apakah mereka yang menyebarkan isu Teluk Buyat akan diperiksa, dibawa ke pengadilan dan ditetapkan bertanggung jawab untuk tindakan-tindakan mereka yang keji, atautkah kita akan menutup mata terhadap mereka yang benar-benar bersalah? Hanya waktu yang dapat menjawab, karena baik fakta maupun hukum sejauh ini tidak menghalangi jalan yang ditempuh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini. Satu-satunya hal yang dapat mencegah penyalahgunaan tuntutan-tuntutan dan forum ini adalah kebijaksanaan Majelis Hakim yang Mulia. Karena itu saya hanya memohon satu hal: agar anda akan mempertimbangkan amar keputusan yang adil berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan.

Persidangan pidana ini mungkin pertama kalinya, dimana begitu banyak bukti-bukti berteknologi tinggi telah diajukan dalam sebuah sidang pidana, termasuk perhitungan matematis, grafik, tabel dan video. Saya diberitahu banyak orang bahwa ruang sidang “hampir menjadi ruang kelas untuk pasca-sarjana atau bahkan jurusan tingkat PhD dalam bidang ilmu pengetahuan lingkungan.” Hal ini diperlukan karena surat tuntutan yang berdasar pada ilmu pengetahuan gadungan harus dilawan dengan ilmu pengetahuan asli. Saya telah menggunakan ilmu pengetahuan sepanjang karir saya dan, bagi saya, jawabannya sungguh sangat sederhana. Barang bukti membuktikan bahwa perairan Teluk Buyat tidak dan tak pernah dicemari. Bukti membenarkan bahwa operasi PT Newmont Minahasa Raya tidak pernah mencederai manusia atau lingkungan di sekitar mereka.

Keputusan Majelis Hakim yang terhormat adalah penting. Keputusan tersebut akan menjadi sebuah *patokan*, suatu baku-mutu, suatu sumber-acuan untuk perkara-perkara lingkungan di masa depan; keputusan tersebut akan menunjukkan kekuatan hukum yang bebas dan independen dari segala campur tangan dalam memutuskan sebuah perkara yang memiliki banyak percabangan politik dan ekonomi. Keputusan tersebut akan berdampak pada iklim investasi karena banyak investor yang mengamati kasus ini ibarat uji litmus untuk investasi di masa depan. Akhirnya, jika sistem keadilan pidana mengambil langkah berikutnya dan berlanjut dengan melakukan investigasi, pengusutan dan secara adil mengadili individu-individu yang menyebarkan isu ini, maka masyarakat Indonesia dan dunia akan tahu bahwa **“Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum”** seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Anda.

2. Asal Mula Surat Dakwaan. Seperti yang telah saya ajukan dalam Pledoi, kasus ini dimulai dari upaya anti pertambangan oleh beberapa LSM dan, ketika serangan anti-pertambangan mereka berlanjut, para politisi mempergunakan kesempatan untuk bergabung demi kepentingan pribadi mereka. Keduanya kemudian dibantu oleh segmen media massa yang secara permanen mencari berita-berita sensasional. Kelompok ini saling memanfaatkan upaya satu sama lain untuk menciptakan kontroversi, yang menyebabkan terguncangnya pemerintah transisi pada saat pemilihan umum, dalam menggunakan fakta ini demi menyelesaikan masalah sekali dan selamanya. Namun sebaliknya, beberapa pejabat dalam Kementerian Lingkungan Hidup yang bersama-sama dengan LSM-LSM lawan mengambil keuntungan dari situasi tersebut dengan menulis ulang, baik sejarah izin PT Newmont Minahasa Raya, maupun hukum fisika, kimia dan statistik, dengan berpura-pura melakukan studi ketika mereka sebenarnya membuat kesimpulan untuk merekayasa kontroversi ini. Dikarenakan kelalaian, atau kesembronoan atau sengaja mengacaukan, Laboratorium Forensik Markas Besar Polisi mengeluarkan hasil tes yang sembrono dan jelas-jelas tidak akurat. Meskipun ada kesalahan-kesalahan yang jelas, baik Laporan Tim Teknis dan hasil laboratorium Polisi diterima tanpa pertanyaan oleh instansi Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) bahkan ketika hal itu dipersoalkan dalam Pledoi, Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menjelaskan dengan menunjuk bukti bagaimana kekeliruan Puslabfor bisa terjadi. Saya menganggap laporan yang ditulis oleh beberapa anggota Tim Teknis dan hasil Laboratorium Forensik Markas Besar Polisi merupakan skandal ilmiah/ hukum terbesar dalam sejarah Indonesia. Kedua

studi tersebut sangatlah aneh sehingga hasilnya, bersama dengan tambahan Jaksa Penuntut Umum dalam Replik bukti ilmiah mereka tentang “kotak hitam” Adam Air telah bergantian menjadi sumber lelucon, cemoohan dan penghinaan dalam komunitas ilmiah dan di antara para investor disini dan di seluruh dunia.

3. Asas Subsidiaritas. Tim Penasehat Hukum dan saya sudah menjelaskan dengan sangat terinci mengapa Asas Subsidiaritas merupakan prinsip pokok dan bijaksana yang tepat dalam penerapan Undang-undang Lingkungan Hidup. Ditandatangani Perjanjian Niat Baik oleh Pemerintah menunjukkan rasa hormat mereka untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Asas Subsidiaritas. Jika ditemukan masalah-masalah lingkungan berdasar opini sekelompok ahli independen yang dibentuk oleh Perjanjian Niat Baik maka akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Kesepakatan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah, PT Newmont Minahasa Raya, penduduk Teluk Buyat dan para pemangku kepentingan telah menjadi bagian pelaksanaan Perjanjian Niat Baik. Karena itu tidaklah bijaksana untuk mengabaikan arti Perjanjian Niat Baik sebagai dasar pertama untuk memecahkan semua masalah yang timbul dari kontroversi Teluk Buyat. Semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana ini, termasuk Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan II, dan Majelis Hakim harus berbagi pandangan yang sama. Pertanyaannya untuk kita sekarang adalah: Jadi bagaimana akhirnya kita menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Asas Subsidiaritas? Jelas bagi saya bahwa penerapan Asas Subsidiaritas akan membebaskan PT Newmont Minahasa Raya dan saya dari segala tuntutan.

4. Pelanggaran Hak Terdakwa. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pledoi saya, Polisi, instansi Kejaksaan dan instansi lain dari pemerintah Indonesia telah melakukan banyak pelanggaran dan ketidakpantasan dalam penanganan kontroversi Teluk Buyat. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-undang Dasar 1945, KUHAP, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Hak Asasi Manusia dan sejumlah Hukum dan peraturan Indonesia lainnya, mulai dari penahanan dan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum, larangan melakukan perjalanan yang dijatuhkan pada saya, manipulasi laporan dan BAP, pembatasan hak terdakwa untuk memanggil saksi-saksi, para ahli dan alat bukti selama penyidikan, memanipulasi hasil studi dan kelakuan buruk lainnya. Konsep dari Keadilan semuanya mencakup dan mengatakan jika transparansi dan kejelasan hukum harus ditegakkan pada segala kesempatan. Karena itu saya dengan hormat memohon pengadilan ini untuk memerintahkan

penyidikan dan pemanggilan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia ini. Jaksa Penuntut Umum sudah konsisten dalam pendiriannya sepanjang berjalannya perkara ini. Segala bukti, apakah itu disediakan oleh saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum atau saksi-saksi Terdakwa, yang tidak mendukung kasus mereka dengan segera dibatalkan dan diabaikan seakan-akan tak pernah ada. Mereka berpegangan erat, layaknya orang yang sedang tenggelam pada dua batang, dua buah alat bukti yang lemah yang telah dihancurkan/ disangkal oleh segunung fakta-fakta yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka sudah sangat dibutakan oleh semangat untuk membuat PT Newmont Minahasa Raya dan saya bersalah hingga kehilangan aspek kemanusiaan yang paling mulia, yakni: KEADILAN.

5. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan. Dalam Replik mereka, Jaksa Penuntut Umum menanggapi kegagalan mereka dalam membuktikan walau satu unsur pun Dakwaan, dengan mengulangi berkali-kali bahwa setiap tuntutan mereka telah terbukti tanpa diragukan. Pengulangan kosong ini memperlihatkan arogansi kesombongan dan kecerobohan mereka. Semua bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara menyeluruh dan meyakinkan disangkal oleh saksi-saksi, para ahli dan alat bukti surat yang diajukan oleh para Terdakwa. Selama perkara ini, kelemahan bukti Jaksa Penuntut Umum sudah sangat jelas berbeda berlawanan sekali dengan kekuatan/ kepadatan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa. Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diperoleh dari skandal ilmiah terbesar yang pernah saya saksikan sepanjang hidup saya. Para saksi dan ahli untuk Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kurangnya kejujuran, kemampuan atau kedua-duanya. Di sisi lain, saksi-saksi dan ahli dari Terdakwa menunjukkan kejujuran dan rasa percaya diri bersama dengan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan yang relevan dan fakta-fakta yang ada. Coba ambil waktu sejenak untuk membandingkan suara melengking dengan nada-nada tinggi dari seorang ahli Budiawan atau Rignolda ketika memberikan keterangan di persidangan dengan para profesional yang sangat disegani seperti Dr. Andoyo Wuryanto, Prof. Rudi Sayoga atau Shakeb Afsah. Ahli-ahli dan Tim Penasihat Hukum adalah orang-orang yang dapat Majelis Hakim percaya.

Seperti yang sudah terbukti, bukan saya yang melanggar hukum, tapi ada pelanggaran hukum oleh mereka yang menyelidiki, bersaksi dan mengusut perkara ini dengan menggebu-gebu. Saya menulis Pledoi saya sendiri dan Duplik ini karena saya ingin memberitahukan "**Kebenaran**" dan untuk menjelaskan apa yang sudah dibuktikan dalam ruang sidang ini: **Teluk Buyat tidak tercemar.**

Sebagai kesimpulan, semua unsur Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan adalah tidak benar, dan Jaksa Penuntut Umum telah gagal mendirikan kebenaran dan keabsahan dari unsur-unsur utama dari Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, yaitu :

- (a) **“Adanya perbuatan tidak sah”**, adalah tidak benar dan salah. Saya percaya saya telah membuktikan tanpa keraguan bahwa telah saya lekatkan dan tampilkan dengan kecocokan dengan tiap dan seluruh Hukum dan Peraturan yang berlaku di Indonesia. Karenanya Teluk Buyat tidak pernah, tidak juga saat ini dan tidak pernah akan tercemar karena tailing tambang dari operasi pertambangan PT Newmont Minahasa Raya.
- (b) **“Ada kecerobohan dari pihak saya dalam melaksanakan tugas”**, adalah tidak benar dan tak pernah terbukti. Ini tak lebih dari sekedar pelecehan kosong. Sudah jelas disebutkan bahwa PT Newmont Minahasa Raya dan saya telah memenuhi semua kewajiban dibawah Hukum dan Peraturan Indonesia, AMDAL, RKL dan RPL. Jauh dari ceroboh, saya mengajukan bahwa persetujuan kami dengan para regulator Indonesia sudah patut dicontoh.
- (c) **bahwa PT Newmont Minahasa Raya tidak memiliki izin apa pun untuk membuang Tailing PT Newmont Minahasa Raya ke Dasar Teluk Buyat”**, adalah sangat tidak benar dan tidak terbukti. PT Newmont Minahasa Raya telah memperoleh AMDAL dan Izin dari Menteri Lingkungan Hidup yang dengan jelas membolehkan penempatan tailing PT Newmont Minahasa Raya di dasar laut Teluk Buyat sebagai metode pembuangan yang paling aman bagi lingkungan. Pilihan menempatkan tailing di laut sebagai cara menghindari bencana, karena menempatkan di darat beratus kali lipat berbahayanya, mengingat daerah Sulawesi Utara daerah vulkanik, sarat dengan gempa bumi, bahkan baru-baru ini Sulawesi Utara diguncang gempa berkali-kali, alam sepertinya telah turut menjadi bukti bahwa alasan gempa bumi menjadi dasar penempatan tailing di laut tidak terbantahkan;
- (c) **“tindakan tidak mencegah pembuangan tailing beracun”**, juga sangat tidak benar dan tidak terbukti. Hal tersebut sudah dijelaskan selama

berjalannya perkara pidana ini bahwa tailing PT Newmont Minahasa Raya terdiri dari zat tidak bergerak yang tidak akan melepaskan logam berat ke dalam lingkungan dan semua uji yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Sulawesi Utara dan PT Newmont Minahasa Raya memastikan bahwa tailing bukan merupakan limbah B-3;

- (d) **“Saya sudah tahu PT Newmont Minahasa Raya tidak memiliki izin untuk pembuangan tailing ke laut, namun saya memang mengizinkan/ tidak memberi perintah apa pun untuk menghentikan pembuangan tailing ke laut oleh PT Newmont Minahasa Raya.”** Adalah tidak benar, tidak terbukti dan konyol. Saya selalu tahu bahwa PT Newmont Minahasa Raya telah memperoleh izin atau lisensi untuk menempatkan tailing PT Newmont Minahasa Raya ke dasar laut Teluk Buyat karena PT Newmont Minahasa Raya memperoleh AMDAL, Izin Pengoperasian dari Departemen Pertambangan, dan ada dalam tanda terima Izin sah oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan karenanya penempatan tailing PT Newmont Minahasa Raya ke Dasar laut Teluk Buyat sudah disahkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Indonesia. Terlebih lagi, jika pembuangan seperti demikian dilakukan tanpa izin, Pemerintah berdasar pada Kontrak Karya, Undang-undang Pertambangan, dan Undang-undang Lingkungan Hidup sudah tentu telah mengeluarkan peringatan kepada PT Newmont Minahasa Raya atau bahkan menghentikan operasi, menunda proses untuk memperoleh izin yang diperlukan. Pemerintah Indonesia, hingga hari ini, tidak pernah mengeluarkan peringatan seperti itu, dan tak pernah memerintahkan saya atau PT Newmont Minahasa Raya untuk menghentikan pengoperasian tambang atau menghentikan penempatan tailing ke dasar laut Teluk Buyat. Tuduhan **“bahkan saya sudah tahu bahwa PT Newmont Minahasa Raya tidak memiliki izin untuk membuang tailing ke laut”** adalah tidak masuk akal. Saya tidak tahu masalah itu dan tak pernah diberitahu oleh siapa pun dari Pemerintah; kebalikannya, saya sangat mengetahui setiap izin sah dan pengesahan telah didapat secara sebagaimana mestinya.

TELUK BUYAT TIDAK TERCEMAR. Tanpa adanya pencemaran lingkungan maka tidak ada tindak pidana, saya telah mematuhi hukum; PT Newmont Minahasa Raya telah membantu menjadikan daerah itu makmur dan dengan berhati-hati melindungi

lingkungannya. Teluk Buyat indah dan bersih. Tidak ada pencemaran didalamnya. Namun, permintaan Jaksa Penuntut Umum agar saya dipenjara selama 3 tahun itu adalah suatu pencemaran.

IV. PERMOHONAN PRIBADI TERDAKWA II

Berdasarkan permasalahan yang telah saya ungkapkan dalam Pledoi saya pada proses persidangan perkara pidana dan Duplik saya ini, dengan hormat saya mengajukan kembali permohonan kepada Majelis Hakim untuk memutus:

- A. Menyatakna bebas saya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum
- B. Membersihkan nama saya dari segala tuduhan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri saya; atau sekurang-kurangnya
- C. Menyertakan dalam perintah pengadilan, permohonan untuk melakukan penyidikan, dan jika tersedia bukti yang cukup, untuk mengusut mereka yang dicurigai telah menyesatkan publik dan mengkacaukan kepercayaan publik dengan menyebarkan tuduhan palsu mengenai kondisi lingkungan dan kesehatan di seputar Teluk Buyat. Individual-individual itu termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1. Rignolda Djamaludin, Jane Pangemanan dan Raja Siregar untuk penyebaran isu Buyat.
 - 2. Para anggota Tim Teknis Kementerian Lingkungan Hidup, (terutama Masnellyarti Hillman), yang mengetahui dan sadar memanipulasi data dan mengacu pada peraturan-peraturan yang tidak ada untuk menipu masyarakat dengan menciptakan ilusi bahwa sebuah desa harus dipindahkan karena pencemaran lingkungan yang nyatanya pada kenyataannya tak pernah ada.

Akhirnya, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Majelis Hakim yang terhormat yang telah memungkinkan agar sidang ini dilakukan secara independen, dengan keadilan dan obyektifitas sehingga selama seluruh proses persidangan saya telah diberikan kesempatan berharga untuk menghadirkan bukti-bukti yang kuat, sah dan meyakinkan yang seharusnya membebaskan saya dari segala tuduhan dan menyampaikan opini saya dalam persidangan ini.

Saya juga ingin berterima kasih pada Tim Penasehat Hukum yang telah memberikan begitu banyak tenaga, pikiran dan keahlian dalam mengungkap kebenaran semua aspek dalam perkara ini.

Terakhir, saya ingin menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada istri dan keluarga saya, teman-teman, media massa, komunitas akademik, organisasi-organisasi nasional dan internasional, pejabat pemerintah, pejabat-pejabat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang selalu menghadiri persidangan ini, dan para kolega dari sektor swasta khususnya mereka yang terlibat dalam pertambangan, dan semua orang yang telah menunjukkan rasa simpati dan perhatiannya kepada saya, disaat saya menahan serangan-serangan ini selama masa persidangan pidana yang panjang ini.

Saya telah memperoleh kesempatan untuk berbicara. Sekarang dengan hormat, saya akan menunggu putusan Majelis Hakim yang mulia.

Manado, 16 Maret 2007

Richard Bruce Ness

LAMPIRAN

Aspek yang Harus Dikaji	Laporan CSIRO	WHO/ Minamata	Laporan Tim Terpadu	Tanggapan
<p>Kimiawi (kandungan logam berat pada air dan sedimen, pH, DO, dll</p>	<p>Kandungan Arsen dan Merkuri pada air laut di Teluk Ratatotok masih di bawah baku mutu kandungan Arsen pada Sedimen di Teluk Buyat yang tinggi dipengaruhi oleh penumpukan tailing Newmont.</p> <p>Sedimen di Teluk Buyat diindikasikan adanya penyuburan (enrichment) Arsenic dan antimony. Padahal Arsenic dan antimony adalah logam berat yang bersifat berbahaya dan beracun</p>	<p>MERKURI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sungai: 1,4µg/l - di air minum: 1,7µg/l - di laut: 0,2µg/l - di muara Sungai Totok: 7,7µg/l - merkuri dalam sedimen di Teluk Totok > dari Teluk Buyat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kandungan Arsen dan Merkuri pada air laut di Teluk Buyat dan Teluk Ratatotok masih di bawah baku mutu • Kandungan Arsen pada sedimen di sekitar penumpukan tailing Newmont Teluk Buyat sangat tinggi dan lebih tinggi daripada kisaran tertinggi untuk “sedimen tercemar” menurut ASEAN Marine Quality Guideline (2004) • Kandungan Arsen pada sedimen di Teluk Ratatotok lebih rendah dibandingkan dengan di Teluk Buyat 	<p>Perhatikan bahwa konsentrasi kualitas air laut di Teluk Buyat dan Teluk Ratatotok berada dalam batasan baku-mutu sebagaimana juga dinyatakan oleh seluruh penelitian lain, kecuali polisi. Hal ini juga bertolak belakang dengan hasil analisa Laboratorium Polisi dan membuktikan bahwa Teluk Buyat tidak tercemar. Ini merupakan suatu hal yang berdasar peraturan. Tidak terdapat baku-mutu untuk sedimen sebagaimana telah dibuktikan dalam sidang, Panduan Kualitas Air Laut ASEAN tidak memiliki suatu</p>

Aspek yang Harus Dikaji	Laporan CSIRO	WHO/ Minamata	Laporan Tim Terpadu	Tanggapan
	(karsinogenik, mutagenik, teratogenik)		<ul style="list-style-type: none"> • Kandungan Merkuri pada sedimen di Teluk Raratotok masuk dalam kisaran “sediment tercemar” menurut ASEAN Marine Water Quality Guideline (2004) • Pada kedalaman 110 meter (lebih dalam daripada ujung pipa tailing Newmont) masih terdapat DO (Dissolve Oxygen) yang mengindikasikan bahwa pada kedalaman tersebut masih terdapat kehidupan organisme laut 	<p>baku-mutu sedimen, dan tidak menyebutkan Arsen dalam air laut.</p> <p>Tidak seorangpun berargumentasi bahwa masih terdapat oksigen terlarut pada kedalaman 110 meter, dan sidang menyaksikan organisme laut hidup sehat diatas tailing pada waktu kunjungan lapangan mereka.</p>
Fisika (pola arus, thermoklin, bathymetri, dll)	Tidak dilakukan	Tidak dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> • Data pola arus menunjukkan bahwa di Teluk Buyat terjadi gerakan air laut yang dinamis yang dapat menyebarluaskan air laut yang mengandung 	<p>Tidak terdapat baku-mutu, dan evaluasi ini sama sekali tidak bermakna apapun untuk diambil kesimpulannya.</p> <p>Dampak logam berat dalam air</p>

Aspek yang Harus Dikaji	Laporan CSIRO	WHO/ Minamata	Laporan Tim Terpadu	Tanggapan
			<p>logam berat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ditemukan lapisan thermoklin di kedalaman kurang dari 82 meter lokasi pipa tailing sebagaimana di-claim oleh Newmont dalam Amdal-nya. Lapisan ini dinyatakan akan berfungsi sebagai pelindung tailing agar tidak menyebar ke permukaan atau mengganggu daerah euphotik (hidupnya biota laut dengan menggunakan oksigen = aerob) 	<p>diukur dalam air itu sendiri. Inilah alasannya mengapa organisasi-organisasi profesional seperti CSIRO dan WHO tidak melaksanakan uji coba ini, karena uji coba demikian tidak memberikan kesimpulan apa-apa.</p>
<p>Biologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keragaman organisme - Kandungan logam pada organisme 	<p>Tidak dilakukan kajian keragaman organisme sebagai indicator terjadinya pencemaran dan atau kerusakan di perairan</p>	<p>Tidak dilakukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terganggunya dan tercemarnya suatu perairan dapat dilihat melalui indeks diversitas (keragaman) organisme utama di laut (plankton, benthos, ikan). 	

Aspek yang Harus Dikaji	Laporan CSIRO	WHO/ Minamata	Laporan Tim Terpadu	Tanggapan
laut (ikan, benthos dan plankton)			<p>Indeks diversitas yang tinggi menunjukkan perairan masih baik/ sehat. Indeks ini menunjukkan dampak kontaminasi logam berat secara terus menerus yang dialami organisme laut</p> <p>Dari indeks diversitas untuk plankton (indeks Simpson) di Teluk Buyat yang rendah diketahui terdapat gangguan (pertubasi). Di Teluk Ratatotok, kondisi plankton lebih baik ditunjukkan dengan indeks diversitas yang lebih tinggi Indeks diversitas pada benthos (hewan dasar laut diantaranya jenis kepiting dan udang) di Teluk Buyat sangat rendah dan dikategorikan mengalami pencemaran</p>	

Aspek yang Harus Dikaji	Laporan CSIRO	WHO/ Minamata	Laporan Tim Terpadu	Tanggapan
			<p>berat menurut indeks Shannon-Wieber. Sementara indeks diversitas benthos di Teluk Rataotok lebih tinggi dan masih dalam kategori tercemar ringan hingga sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kandungan logam Merkuri pada benthos di Teluk Buyat lebih tinggi dibandingkan kandungan Merkuri pada sedimennya. Ini menandakan terjadinya proses bioakumulasi (penumpukan) logam berat oleh organisme laut. Kandungan Merkuri pada benthos di Teluk buyat lebih tinggi daripada di Teluk Totok • Walaupun sedimen di Teluk Rataotok memiliki kandungan 	

Aspek yang Harus Dikaji	Laporan CSIRO	WHO/ Minamata	Laporan Tim Terpadu	Tanggapan
			Merkuri yang lebih tinggi namun kandungan Merkuri pada benthosnya lebih rendah	
Perhitungan resiko pada manusia yang mengkonsumsi ikan yang mengandung logam berat (Merkuri dan Arsen)	Kadar rata-rata total Arsenic di Teluk Buyat adalah 1,61 ppm dibandingkan laporan PT NMR 0,64 ppm. Standar yang dipakai untuk ADI adalah WHO yaitu 2 ppm dengan makan ikan 125gr/hari 2 kali seminggu	Tidak dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian resiko pada warga yang terus menerus mengkonsumsi ikan yang mengandung logam berat, dilakukan dengan <i>Tolerable Daily Intake</i> (TDI) untuk Merkuri dan <i>Acceptable Daily Intake</i> (ADI) untuk Arsen. <p>Dengan data konsentrasi logam Merkuri pada ikan yang diperoleh studi Tim Terpadu, maka disimpulkan bahwa mengonsumsi ikan yang mengandung Merkuri dari Teluk Buyat adalah beresiko bagi anak-anak maupun orang dewasa. Dari sampel ikan,</p>	<p>Organisasi-organisasi seperti CSIRO dan WHO tidak akan melaksanakan suatu evaluasi risiko seperti Rata-rata Asupan Harian atau Indeks Bahaya sebagaimana dilaksanakan oleh tim Terpadu karena semua ikan dan air berada dibawah peraturan baku-mutu atau panduan yang direkomendasikan.</p> <p>Dalam hal Tim Terpadu yang melaksanakan uji coba demikian, dimana ikan jauh dibawah panduan yang direkomendasikan, dan kemudian memberikan hasil-</p>

Aspek yang Harus Dikaji	Laporan CSIRO	WHO/ Minamata	Laporan Tim Terpadu	Tanggapan
			<p>penelitian Tim Terpadu dinyatakan bahwa asupan Merkuri yang bersumber dari konsumsi ikan sudah mendekati batas TDI,(82,29%) bagi orang dewasa dan 80,98% dari TDI bagi anak-anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan menggunakan data konsentrasi Merkuri pada ikan dalam dokumen RKL/RPL (1999-2004) dan Institute of Minamata (2004), maka mengkonsumsi ikan dari Teluk Buyat yang mengandung Merkuri sudah melampaui batas TDI bagi orang dewasa maupun anak-anak • Resiko mengkonsumsi ikan yang mengandung Arsen 	<p>hasil yang jelek, maka pasti terdapat sesuatu yang salah dengan perhitungan, karena rumus-rumus yang diturunkan dengan salah dari panduan tersebut.</p>

Aspek yang Harus Dikaji	Laporan CSIRO	WHO/ Minamata	Laporan Tim Terpadu	Tanggapan
			<p>untuk anak-anak dari Teluk Buyat diketahui dengan <i>Acceptable Daily Intake (ADI)</i>. Dari perhitungan ADI dengan kadar Arsen inorganic rata-rata, maka diperoleh nilai ADI di atas ambang batas setelah periode pemaparan 8 (delapan) tahun. Artinya pada tahun ke 8, masyarakat sudah tercemar oleh Arsen melalui konsumsi ikan.</p> <p>Namun untuk kadar Arsen inorganic maksimum untuk anak-anak pada setiap tahun perhitungan sudah menunjukkan resiko yang membahayakan kesehatannya. Sedangkan pada orang dewasa, resiko</p>	

Aspek yang Harus Dikaji	Laporan CSIRO	WHO/ Minamata	Laporan Tim Terpadu	Tanggapan
			<p>terganggunya kesehatan setelah pemaparan 5 tahun. Hazard Index memakan ikan dan air minum pada setiap tahun perhitungan (3,5,8,10 tahun) adalah > 1, yang artinya adalah sumber pencemar perlu di-<i>clean up</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bila dibandingkan standar Arsen total oleh Ditjen POM yaitu 1 ppm, maka ada 10 jenis dari 23 sampel yang melampaui standar 	
<p>Mengukur Biomarker pada manusia (kandungan logam dilihat melalui darah, rambut, kuku,</p>	<p>Tidak dilakukan</p>	<p>Uji methyl Merkuri pada rambut Uji Arsen pada rambut tidak tepat, karena Arsen kurang lebih 90% diekskresikan. Sedangkan menurut literature, dicek pada urin dan kuku atau</p>	<p>Direkomendasikan kepada Depkes untuk melakukan kajian lebih lanjut pada kuku dan urine untuk melihat paparan logam Arsen pada warga. Ini merupakan rekomendasi berdasarkan temuan adanya</p>	<p>Tanggapan oleh Tim Terpadu tidak tepat, WHO/Minamata melakukan uji coba pada 19 logam berat yang berbeda. Semua konsentrasi logam berat tersebut jauh didalam kisaran yang aman. Penelitian</p>

Aspek yang Harus Dikaji	Laporan CSIRO	WHO/ Minamata	Laporan Tim Terpadu	Tanggapan
urine) tergantung logam yang diukur		melihat tanda-tanda keracunannya yaitu dimulai dengan terjadinya iritasi kulit, keratosene dan atau pigmentasi. Dan juga kanker paru-paru, kandung kemih, kulit	pencemaran oleh logam Arsen dan gejala penyakit yang mirip dengan terkontaminasi Arsen menurut literature	kesehatan lainnya, termasuk dari Departemen Kesehatan memastikan hal yang sama seperti WHO, yakni bahwa tidak terdapat temuan paparan logam berat atau suatu konsentrasi yang lain dari biasa pada penduduk.
Parameter lain lain (air minum dan kualitas udara)	- Dikatakan kualitas air minum di Desa Buyat masih di bawah baku mutu. (Pada kenyataannya, dua dari 3 sampel air sumur di Desa Buyat mengandung Arsen melampaui baku mutu 0,01mg/l (baku mutu air minum PERMENKES)	Tidak dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> • Air suplai di Dusun Buyat Pante sejak Januari 2004 dinyatakan mengandung Mangan melampaui baku mutu PERMENKES • 4 dari 6 sumur di Desa Buyat memiliki kadar Arsen melebihi baku mutu untuk air minum yang ditetapkan PERMENKES. Diduga terjadi pencemaran terhadap air sumur di Desa Buyat 	<p>Sekali lagi, Tim Terpadu bermain dengan baku-mutu. Tim Terpadu dengan salah menerapkan baku-mutu air minum yang diterapkan untuk air dalam kemasan, sedangkan seharusnya mereka terapkan baku-mutu untuk Air Kelas II.</p> <p>Pada dasarnya hanya sedikit sumber air dimanapun di Indonesia akan memenuhi</p>

Aspek yang Harus Dikaji	Laporan CSIRO	WHO/ Minamata	Laporan Tim Terpadu	Tanggapan
	- Tidak dilakukan uji kualitas udara		<ul style="list-style-type: none"> • Kadar Merkuri pada ikan di Teluk Totok dan Teluk Buyat di bawah standar terjadinya kasus minamata • TSP tertinggi di Desa Buyat Pantai: 208μ/Nm³ • Kadar logam di udara di dusun Buyat Pante cenderung lebih tinggi dibandingkan titik lainnya kecuali untuk Arsen dan Merkuri tertinggi di Desa Ratatotok 	<p>kualitas air minum dan aman kiranya dikatakan bahwa air ditempat tinggal anggota Tim Terpadu akan memenuhi baku-mutu Air Minum..</p> <p>Demikian pula sumber air ini tidak ada hubungan apapun dengan kegiatan operasi tambang.</p>
Uji limbah tailing	Tidak dilakukan	Tidak dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> • Sampel tailing sebelum dialirkan ke laut (setelah detoksifikasi) menunjukkan kandungan As, Cu, Fe, Mn dan CN yang relatif tinggi. Kandungan Arsen yang tinggi pada tailing menjadi logam pelacak untuk menjelaskan 	<p>Informasi yang tidak berguna. Tidak terdapat peraturan baku-mutu untuk sedimen, tailing tambang berasal dari suatu daerah mineral dan hal ini memang sudah diperkirakan sebelumnya. Hal yang penting adalah bahwa unsur-unsur ini</p>

Aspek yang Harus Dikaji	Laporan CSIRO	WHO/ Minamata	Laporan Tim Terpadu	Tanggapan
			tingginya kandungan Arsen pada sedimen di Teluk Buyat	berada dalam bentuk senyawa yang stabil dan tidak mudah dapat dilepaskan dalam kolom air. Tailing NMR berada dalam bentuk stabil sebelum dilepaskan.

Minamata Institute juga melakukan uji sejumlah logam berat lain pada rambut. Namun hal ini tidak seperti tujuan awal, sehingga kelayakan jumlah sampel dan pembahasan hasil uji tidak dilakukan secara maksimal dalam laporan tersebut. Uji Arsen biasanya lebih cocok pada urin dan kuku. Jika membandingkan hasil kandungan Arsen rata-rata pada rambut warga Teluk Buyat sebesar 0.49 μg , maka nilainya sudah diatas kisaran tertinggi dalam WHO (kisaran 0.1 -0.3 μg).

MERCURY POLLUTION-Buyat & Totok Bay-North Sulawesi-Indonesia, FINAL REPORT
 Prepared By: Mineshi Sakamoto, PhD, Institute for Minamata Disease, Ministry of Environment, Japan
 For: World Health Organization, Indonesia
 Date: 08 September 2004

**** Please note that including total mercury and methymercury, the WHO report analyzed a total of 19 metals in the Buyat Bay community**

	No.	As	Cd	Cr	Ga	Mo	Sb	Se	Tl	V	Al	Cu	Mn	Ni	Pb	Sr	Ti	Zn
Buyat	1	0.572	0.086	2.124	0.240	0.057	0.046	1.243	0.003	0.474	-	7.773	17.01	1.255	8.701	11.78	15.75	775.1
	2	0.279	0.036	2.358	0.280	0.064	0.017	1.283	0.001	0.527	-	7.893	15.73	3.524	1.900	14.70	17.77	182.8
	3	0.551	0.114	1.933	0.138	0.054	0.049	0.967	0.005	0.462	-	9.696	16.13	2.583	5.025	9.304	14.02	133.7
	4	0.432	0.034	5.113	0.098	0.043	0.025	0.925	0.001	0.295	40.02	1.721	1.837	1.121	1.886	4.081	7.607	264.3
	5	0.793	0.041	14.53	0.068	0.078	0.036	1.416	0.007	0.726	96.22	11.32	9.687	3.104	3.200	5.041	14.61	179.1
	6	0.335	0.042	2.523	0.177	0.044	0.031	0.960	0.002	0.180	35.35	12.55	10.25	1.233	3.410	6.037	13.25	264.6
	7	0.434	0.019	3.459	0.055	0.042	0.022	1.353	0.002	0.273	27.01	6.604	10.68	1.215	1.056	8.321	14.97	129.0
	8	0.446	0.123	2.055	0.142	0.047	0.095	0.834	0.003	0.570	59.05	14.24	8.273	1.500	14.67	6.153	13.58	179.3
	9	0.587	0.054	3.463	0.174	0.033	0.046	1.400	0.004	0.453	26.01	11.41	5.557	1.520	6.213	4.905	12.15	227.2
	10	0.823	0.113	2.491	0.213	0.074	0.135	1.035	0.010	0.482	33.36	19.43	16.21	1.615	12.40	10.83	14.00	160.2
	11	0.487	0.128	1.520	0.112	0.076	0.073	0.897	0.005	0.299	42.70	15.24	24.53	1.767	7.035	11.97	14.61	176.5
	12	0.235	0.074	1.398	0.106	0.046	0.044	0.907	0.002	0.273	32.68	6.149	14.06	8.255	6.736	17.18	23.35	736.7
	13	0.518	0.049	2.280	0.240	0.047	0.026	1.483	0.003	0.474	34.23	9.547	6.579	0.489	6.022	4.947	13.36	150.9
	14	0.401	0.011	13.04	0.175	0.064	0.031	1.075	0.004	0.319	32.04	7.933	3.214	1.865	1.845	2.720	11.50	160.9
	15	0.394	0.046	2.572	0.247	0.045	0.035	1.021	0.005	0.331	52.21	9.963	6.685	1.246	6.286	8.394	16.34	157.0
	16	0.725	0.083	3.267	0.115	0.046	0.053	0.979	0.004	0.354	17.01	6.742	22.94	0.632	6.499	14.35	17.17	240.9
	17	0.297	0.046	3.181	0.086	0.022	0.026	1.331	0.002	0.376	30.66	10.40	22.18	1.133	3.135	15.90	18.93	177.7
	18	0.345	0.061	20.53	0.166	0.075	0.029	0.910	0.002	0.336	13.61	8.706	8.977	3.248	2.428	9.403	14.09	214.9
	19	0.357	0.028	1.564	0.207	0.037	0.015	1.386	0.003	0.095	9.096	8.647	2.604	1.485	1.831	5.520	12.05	150.0
	20	1.017	0.165	7.831	0.178	0.098	0.071	1.086	0.012	0.721	57.34	10.31	11.24	1.685	6.929	6.165	12.93	174.5
	21	0.272	0.050	3.280	0.156	0.032	0.022	1.201	0.002	0.239	18.89	11.24	12.74	0.377	3.880	6.799	13.41	173.7
	22	0.406	0.046	3.055	0.232	0.046	0.021	1.673	0.005	0.435	39.54	10.63	5.674	0.549	1.257	5.976	13.09	167.3